

**PENGANGKATAN ANAK MENURUT PERATURAN MENTERI SOSIAL  
NO.110 TAHUN 2009 PERSPEKTIF *MASHLAHAH MURSALAH***

**(Studi di Dinas Sosial Kabupaten Malang)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Nurfiana**

**NIM 15210030**



**JURUSAN AL-AKHWAL AL-SYAKHSIYYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2019**

**PENGANGKATAN ANAK MENURUT PERATURAN MENTERI SOSIAL  
NO.110 TAHUN 2009 PERSPEKTIF *MASHLAHAH MURSALAH***


**(Studi di Dinas Sosial Kabupaten Malang)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Nurfiana**

**NIM 15210030**



**JURUSAN AL-AKHWAL AL-SYAKHSIYYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2019**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PENGANGKATAN ANAK MENURUT PERATURAN MENTERI SOSIAL  
NO.110 TAHUN 2009 PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH**

**(Studi Di Dinas Sosial Kabupaten Malang)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 12 Agustus 2019  
Penulis,



Nurfiana  
NIM 15210030

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nurfiana NIM 15210030  
Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri  
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PENGANGKATAN ANAK MENURUT PERATURAN MENTERI SOSIAL  
NO.110 TAHUN 2009 PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH**

**(Studi Di Dinas Sosial Kabupaten Malang)**


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, M.A.  
NIP. 197708222005011003

Malang, 12 Agustus 2019  
Dosen Pembimbing



Musleh Herry, S.H., M.Hum.  
NIP. 196807101999031002

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Nurfiana NIM 15210030, mahasiswa jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENGANGKATAN ANAK MENURUT PERATURAN MENTERI SOSIAL  
NO.110 TAHUN 2009 PERSPEKTIF *MASHLAHAH MURSALAH*  
(Studi Di Dinas Sosial Kabupaten Malang)**


Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dewan Penguji:


1. Dr. H. Fadil Sj., M.Ag  
NIP 196512311992031046

  
Penguji Utama

2. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H  
NIP 197301181998032004


  
Ketua Penguji

3. Musleh Herry, SH, M.Hum  
NIP 196807101999031002

  
Sekretaris Penguji

Malang, 16 September 2019



  
Dr. Saiful Herry, S.H, M.Hum  
NIP 196512052000031001

## MOTTO

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلٌ

Artinya:

“harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.” (Q.S Al-Kahfi:46)<sup>1</sup>



<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Special for Woman*, (Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 299

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT, Dzat yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, khususnya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengangkatan Anak Menurut Peraturan Menteri Sosial No.110 tahun 2009 Perspektif *Mashlahah Mursalah* (Studi di Dinas Sosial Kabupaten Malang)” dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenankan penulis berterimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Musleh Herry, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing penulis yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dari awal sampai pada penulisan skripsi selesai.
5. Faridatus Suhadak, M.HI. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Orang tua penulis Sutrisno dan Sri Wantini yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.
8. Segenap pihak informan dalam penelitian yang telah meluangkan waktu kepada penulis untuk memberikan informasi yang berkenaan dengan skripsi penulis.
9. Teman-teman kuliah penulis selama menempuh studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi

ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 12 Agustus 2019  
Penulis,



Nurfiana  
NIM 15210030



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

### A. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= Dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s		= w
ش	= sy	و	= h

ص = sh

ه = y

ي

Hamzah ( ء ) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas ( ˆ ), berbalik dengan koma ( ˆ ) untuk pengganti lambing “ع”.

### B. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = â, Misalnya قال menjadi *Qâla*

Vocal (i) Panjang = î, Misalnya قيل menjadi *Qîla*

Vocal (u) Panjang = û, Misalnya دون menjadi *Dûna*

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw) = و Misalnya قول Menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ي Misalnya خير Menjadi Khayrun

### C. Ta’ Marbutah (ة)

*Ta’ marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة maka

menjadi *ar-risâlat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf* dan *mudlâf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### **D. Kata Sandang dan *Lafdh al-Jalâlah***

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafadh jalâlah* yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

#### **E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

## DAFTAR ISI

<b>COVER.....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xvi</b>
<b>ملخص البحث .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Operasional.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kajian Pustaka .....	13
1. Tinjauan Umum Pengangkatan Anak.....	13
a. Pengertian Anak Angkat .....	13
b. Pengertian Pengangkatan Anak .....	15
c. Syarat-syarat Pengangkatan Anak .....	15
d. Prosedur Pengangkatan Anak .....	18

2. Tinjauan Umum <i>Mashlahah Mursalah</i> .....	21
a. Pengertian <i>Mashlahah Mursalah</i> .....	21
b. Landasan Hukum <i>Mashlahah Mursalah</i> .....	23
c. Syarat-syarat <i>Mashlahah Mursalah</i> .....	25
d. Pembagian <i>Mashlahah Mursalah</i> .....	27
e. Kehujjahan <i>Mashlahah Mursalah</i> .....	29
<b>BAB III: METODE PENELITIAN</b> .....	<b>33</b>
A. Jenis Penelitian .....	33
B. Pendekatan Penelitian .....	34
C. Lokasi Penelitian.....	35
D. Sumber Data .....	35
E. Metode Pengumpulan Data.....	37
F. Metode Pengolahan Data .....	38
<b>BAB VI: PAPARAN DAN ANALISIS DATA</b> .....	<b>42</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	42
B. Paparan Data dan Analisis Pengangkatan Anak menurut Peraturan Menteri Sosial No.110 tahun 2009 di Dinas Sosial Kabupaten Malang .....	47
C. Analisis Pengangkatan Anak menurut <i>Mashlahah Mursalah</i> di Dinas Sosial Kabupaten Malang .....	76
<b>BAB V: PENUTUP</b> .....	<b>84</b>
A. Kesimpulan .....	84
B. Saran.....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>86</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR TABEL

2.1 Tabel Penelitian Terdahulu.....	12
3.1 Tabel Daftar Informan.....	36



## ABSTRAK

Nurfiana, NIM 15210030, 2019. *Pengangkatan Anak Menurut Peraturan Menteri Sosial No.110 tahun 2009 Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi di Dinas Sosial Kabupaten Malang)*. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Musleh Herry, S.H., M.Hum.

---

**Kata kunci:** Pengangkatan Anak, Peraturan Menteri Sosial, *Mashlahah Mursalah*

Pemerintah bekerjasama dengan Dinas Sosial Kabupaten Malang dalam penyelenggaraan pengangkatan anak. Prosedur pengangkatan anak yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Malang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No.110 tahun 2009. Sehingga Dinas Sosial Kabupaten Malang dapat sejalan dengan Pemerintah dalam penanggulangan penelantaran anak di Kabupaten Malang. Banyaknya orang yang telah mengadopsi anak tetapi tidak mengurus secara resmi di sebabkan karena prosedur yang ada terlalu sulit. Sehingga banyak yang mengangkat anak tanpa melalui prosedur resmi yang telah tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial No.110 Tahun 2009 yang mana prosedur pengangkatan anak tersebut dilaksanakan di Dinas Sosial Kabupaten Malang. Yang mengakibatkan pengangkatan anak tersebut tidak memiliki dokumen yang di akui Negara dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Peneliti melakukan penelitian ini dengan rumusan masalah bagaimana penerapan pengangkatan anak menurut Peraturan Menteri Sosial No. 110 tahun 2009 di Dinas Sosial Kabupaten Malang, bagaimana penerapan pengangkatan anak menurut *Mashlahah Mursalah* di Dinas Sosial Kabupaten Malang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan sumber data yang di gunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Sedangkan dalam proses pengolahan data menggunakan pemeriksaan data, pengelompokan data, pemeriksaan data, analisis dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Penerapan pengangkatan anak di Dinas Sosial Kabupaten Malang sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku di dalam Peraturan Menteri Sosial No.110 tahun 2009, akan tetapi masih banyak proses adopsi yang tidak dilaksanakan secara resmi di Dinas Sosial Kabupaten Malang disebabkan karena prosedur yang ada terlalu sulit. 2) Penerapan pengangkatan anak yang di lakukan di Dinas Sosial Kabupaten Malang sudah memenuhi 3 syarat mashlahah mursalah, yaitu tidak mengada-ngada, umum dan menyeluruh, dan sesuai hukum yang dituju syara'. Akan tetapi dalam penerapannya tersebut belum sepenuhnya memenuhi unsur mashlahah, dikarenakan prosedur yang ada terbilang cukup sulit dan membutuhkan waktu yang cukup lama.

## ABSTRACT

Nurfiana, NIM 15210030, 2019. *The Adoption of Children According To Social Minister Regulation Number 110 of 2009 Perspective Mashlahah Mursalah (A Research in Social Services of Malang District)*. Thesis. Department of Islamic Family Law, Faculty of *Syariah*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Musleh Herry, S.H., M.Hum.

**Key Words:** The Adoption of Children, Social Minister Regulation, *Mashlahah Mursalah*

The government cooperates with the Malang Regency Social Service in the organization of adoption. Procedures for adoption of children in Malang Regency Social Service are carried out based on Ministry of Social Affairs Regulation No.110 of 2009. So that Malang Social Services can be in line with the Government in overcoming child neglect in Malang Regency. Many people have adopted children but have not officially taken care of them because the procedures are too difficult. So that many adopted children without going through the official procedures that have been listed in the Minister of Social Affairs Regulation No.110 of 2009 in which the appointment of these children was carried out at the Malang District Social Service. Which resulted in the adoption of the child does not have documents that are recognized by the State and does not have binding legal force. The researcher carries out this research by the research question of how the implementation of children adoption according to Social Minister Regulation number 110 of 2009 and how the implementation of children adoption according to *mashlahah mursalah* in Social Services of Malang District.

This research is juridical empirical research with qualitative approach. However, the data source is primary and secondary data. The method of data collection is by interview and documentation. However, in analysing the data, the researcher analyses the data by investigating, grouping, investigating, analyzing the data, and concluding.

The result of this research shows that: 1) The adoption of adoption of children in Malang Regency Social Service is in accordance with the procedures in the Ministry of Social Affairs Regulation No.110 of 2009, but there are still many adoption processes that are not officially implemented in Malang Social Services because the existing procedures are too difficult . 2) The adoption of adoption carried out in Malang Regency Social Service has fulfilled 3 *mashlahah mursalah* requirements, namely not making it up, general and thorough, and in accordance with the laws intended *syara'*. However, in its application it has not fully met the element of *maslahah*, because the existing procedures are quite difficult and require a long time.

## ملخص البحث

نورفيانا، ٢٠١٩، ١٥٢١٠٠٣٠، ٢٠١٩. تبني الأطفال عند تنظيم وزير الاجتماعي رقم ١١٠ لعام ٢٠٠٩ وجهة نظر المصلحة المرسله (دراسة في الخدمة الاجتماعية منطقة مالانج). بحث جامعي. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج. المشرف : مصلح هري الماجستير.

الكلمات الرئيسية: تبني الأطفال، تنظيم وزير الاجتماعي، المصلحة المرسله. تتعاون الحكومة مع الخدمة الاجتماعية منطقة مالانج في تنظيم تبني الأطفال. يتم تنفيذ الإجراءات الحالية لتبني الأطفال في الخدمة الاجتماعية منطقة مالانج بناءً على تنظيم وزير الاجتماعي رقم ١١٠ لعام ٢٠٠٩. بحيث يمكن أن تتماشى الخدمة الاجتماعية مع الحكومة في التغلب على إهمال الأطفال في منطقة مالانج. لقد كثير من تبني الأطفال لكنهم لم يعتنوا بهم رسمياً لأن الإجراءات صعبة للغاية. حتى الكثير من المتبنين الأطفال دون المرور بالإجراءات الرسمية التي تم إدراجها في تنظيم وزير الاجتماعي رقم ١١٠ لعام ٢٠٠٩ والتي تم تنفيذها الإجراءات لتبني الأطفال في الخدمة الاجتماعية منطقة مالانج. مما أدى إلى تبني الطفل ليس لديه وثائق معترف به من قبل الدولة وليس لديه قوة قانونية ملزمة.

أجرت الباحثة هذه الدراسة بمشكلة البحث عن كيفية تطبيق تبني الأطفال وفقاً لتنظيم وزير الاجتماعي رقم ١١٠ لعام ٢٠٠٩ في الخدمة الاجتماعية منطقة مالانج، وكيفية تطبيق تبني الأطفال وفقاً للمصلحة المرسله في الخدمة الاجتماعية منطقة مالانج.

استخدم هذا البحث نوع من البحث القانوني التجريبي بالنهج الوصفي النوعي. أما مصادر البيانات المستخدمة هي مصادر البيانات الرئيسية والثانوية. تستخدم الباحثة طريقة جمع البيانات بطريقة المقابلة والوثائق. أما عمليات معالجة البيانات من خلال مراحل التنقيح والتصنيف والتحقق وتحليل البيانات والاستنتاجات.

ظهرت نتائج هذا البحث، (١) أن تطبيق تبني الأطفال في الخدمة الاجتماعية منطقة مالانج قد تتوفى بالإجراءات الرسمية التي تم إدراجها في تنظيم وزير الاجتماعي رقم ١١٠ لعام ٢٠٠٩، لاكن لا يزال هناك الكثير من عمليات التبني التي لا يتم تنفيذها رسمياً في الخدمة الاجتماعية منطقة مالانج لأن الإجراءات صعبة للغاية. (٢) تطبيق تبني الأطفال المنقذ في الخدمة الاجتماعية منطقة مالانج قد استوفى ٣ متطلبات المصلحة المرسله، وهي لا تجعل الأمر، عامة

وشاملة ووفقاً للشريعة المقصودة. مع ذلك، فإن في تطبيقه لم يتحقق بالكامل مع عنصر المصلحة، لأن الإجراءات الحالية صعبة للغاية وتتطلب وقتاً طويلاً.



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pengangkatan anak bukanlah suatu hal yang baru, karena hal tersebut sudah sangat lazim dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Akhir-akhir ini pengangkatan anak di Kota Malang sering terjadi karena dipilih oleh masyarakat sebagai pilihan untuk memiliki keturunan. Angka pengangkatan anak di Provinsi Jawa Timur termasuk paling tinggi dibandingkan Provinsi lainnya, pengangkatan anak melalui Dinas Sosial Kabupaten Malang pada tahun 2016 menunjukkan jumlah pengangkatan anak ada 8 yang tergolong melalui lewat lembaga dan secara langsung, 3 melalui lembaga dan 5 secara langsung. Di tahun 2017 meningkat ada 9 anak yang di adopsi, 2 anak melalui lembaga dan 7 anak secara langsung, lalu di tahun 2018 turun lagi ada 7 anak yang di angkat, 1 anak melalui lembaga dan 6 anak secara langsung. Dan yang di tahun 2019 ini masih berjalan sementara ada 3 anak

yang sudah di angkat, 2 anak melalui lembaga dan 1 anak secara langsung. Sehingga bisa dilihat bahwasannya angka pengangkatan anak setiap tahunnya naik turun dan tidak stabil.

Banyaknya orang yang telah mengadopsi anak tetapi tidak mengurus secara resmi disebabkan karena prosedur yang ada terlalu sulit. Sehingga banyak yang mengangkat anak tanpa melalui prosedur resmi yang telah tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial No.110 Tahun 2009 yang mana prosedur pengangkatan anak tersebut dilaksanakan di Dinas Sosial Kabupaten Malang. Yang mengakibatkan pengangkatan anak tersebut tidak memiliki dokumen yang diakui Negara dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Motivasi dan tujuan berbeda-beda menjadi landasan dalam hal pelaksanaannya. Selain itu di lihat dari Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 12 ayat (1) dan (3) tujuan pengangkatan anak adalah untuk kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak, terutama anak-anak yang terlantar dan memerlukan perlindungan khusus.<sup>2</sup>

Malang menjadi salah satu kota yang rawan pembuangan bayi. Pembuangan bayi dilakukan oleh orang dewasa, remaja, bahkan mahasiswa yang menempuh pendidikan di Malang. Selain pembuangan bayi, Malang juga menjadi Kota yang rawan terhadap penelantaran anak.

Adanya fenomena tersebut membuat pihak Dinas Sosial bergerak untuk mengatasi kenaikan angka pembuangan bayi, penjualan anak,

---

<sup>2</sup> Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

penyalahgunaan kewenangan pengangkatan anak, pemalsuan hak asal-usul anak, dan penelantaran anak dengan memberikan informasi tentang persyaratan untuk mendapatkan izin adopsi anak secara langsung.

Dinas Sosial memberikan informasi tersebut karena tidak semua masyarakat Malang mengetahui cara untuk mengadopsi anak. Masyarakat menganggap bahwa untuk melakukan adopsi cukup di notaris. Oleh karena itu, masih terdapat anak adopsi yang tidak mendapatkan hak-haknya dari orang tua angkat, sehingga banyak terjadi kasus penganiayaan terhadap anak angkat.

Di Indonesia, proses adopsi anak telah diatur oleh Pemerintah, terdapat syarat dan juga prosedur yang benar untuk menjamin hak-hak anak terlindungi. Tidak sembarangan orang diperbolehkan untuk mengadopsi anak. Pemerintah bekerjasama dengan kepolisian, Kementerian Agama, Kejaksaan Negeri, Pemerintah Daerah, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial.

Pemerintah bekerjasama dengan Dinas Sosial Kabupaten Malang dalam penyelenggaraan pengangkatan anak. Syarat dan prosedur pengangkatan anak yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Malang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Sehingga Dinas Sosial Kabupaten Malang dapat sejalan dengan Pemerintahan dalam penanggulangan penelantaran anak di Kabupaten Malang. Tetapi Dinas Sosial Kabupaten Malang hanya sebagai instansi yang menyalurkan atau memberi surat rekomendasi pengangkatan anak setelah syarat dan prosedur yang tertera sudah terpenuhi semua, karena bahwasannya

yang berwenang untuk memutuskan penetapan pengangkatan anak ialah dari pihak Pengadilan Agama.

“Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.”<sup>3</sup>

Regulasi yang dilakukan oleh Pemerintah berupa Peraturan Menteri Sosial tersebut dengan Dinas Sosial Kabupaten Malang merupakan upaya kontrol sosial dan penyelesaian masalah penelantaran anak sehingga dapat mencapai kemanfaatan dan membawa masyarakat menjadi masyarakat yang lebih baik, selain itu menghindarkan juga masyarakat dari hal yang *mudharat*. Konsep tersebut sesuai dengan konsep *Mashlahah Mursalah* dalam agama Islam yang menjelaskan tentang kemanfaatan dan *mudharat* dalam hidup.

*Mashlahah Mursalah* adalah salah satu produk hukum Islam yang telah dikemukakan ulama terdahulu dengan mengutamakan kemanfaatan yang ada dalam hidup manusia. Menurut teori *Maslahah Mursalah* suatu produk hukum dapat dikatakan *Mashlahah* ketika telah memenuhi beberapa syarat yang telah di kemukakan oleh ulama' ushul Fiqh, salah satu nya adalah Abdul Wahhab Khalaf.

Oleh karena itu, konsep *Mashlahah Mursalah* sejalan dengan visi misi Dinas Sosial Kabupaten Malang dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak dalam upayanya

---

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

menanggulangi dan mengurangi angka penelantaran anak di Kabupaten Malang.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan pada subbagian sebelumnya, berikut ini dipaparkan secara rinci dua hal yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian.

1. Bagaimana penerapan pengangkatan anak menurut Peraturan Menteri Sosial No.110 Tahun 2009 di Dinas Sosial Kabupaten Malang?
2. Bagaimana penerapan pengangkatan anak menurut *Mashlahah Mursalah* di Dinas Sosial Kabupaten Malang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di kemukakan di atas, maka tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan penerapan pengangkatan anak menurut Peraturan Menteri Sosial No.110 Tahun 2009 di Dinas Sosial Kabupaten Malang
2. Mendeskripsikan penerapan pengangkatan anak menurut *Mashlahah Mursalah* di Dinas Sosial Kabupaten Malang

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini dapat di kategorikan dalam dua manfaat, yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi akademisi maupun masyarakat untuk menambah wawasan dan juga agar dapat melengkapi penelitian sebelumnya dan penelitian sesudahnya.

2. Secara Praktis, dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menjadi pertimbangan suatu hukum dan peraturan baru.

### **E. Definsi Operasional**

#### 1. Pengangkatan Anak

Menurut Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial No. 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak bahwa Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan okum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawabatas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

#### 2. Dinas Sosial

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah daerah di bidang sosial yang dipimpin oleh kepala dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah di bidang sosial. Yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang di berikan kepada kabupaten yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah. Dalam hal ini yang di maksudkan yang bertanggung jawab di bidang pengangkatan anak di Kabupaten Malang.

### 3. *Mashlahah Mursalah*

Menurut Bahasa berarti “mencapai kemaslahatan” dan menurut istilah yaitu: “mashlahah mursalah ialah mashlahah yang tidak disyari’atkan hukum oleh syari’at untuk mewujudkannya dan tidak ada dalil syara yang menganggapnya atau mengabaikannya”. Jadi masalah mursalah adalah sesuatu kejadian yang syara’ atau ijma tidak menetapkan hukumnya dan tidak pula nyata ada illat yang menjadi dasar syara menetapkan satu hukum, tetapi ada pula suatu yang munasabah untuk kemaslahatan dan kebaikan umum.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memahami penulisan, maksud dan tujuan penelitian ini secara garis besar, maka sistematika penulisan ini disusun menjadi lima bab dan masing-masing terdiri dari sub-sub bab. Yang mana akan peneliti uraikan didalam sistematika pembahasan ini.

Yang pertama BAB I yang merupakan pendahuluan, dimana bab pertama ini membahas mengenai latar belakang masalah dari pada judul penelitian yang dipilih oleh peneliti, kemudian rumusan masalah yang merupakan ujung tombak dari pada peneliti ini, selanjutnya tujuan dari pada penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan manfaat penelitian, selanjutnya definisi operasional yang mana membahas mengenai pengertian dari pada kata-kata yang kurang dipahami di dalam judul penelitian.

Kemudian selanjutnya adalah BAB II yang berisi tentang kajian pustaka, pembahasan dari kajian pustaka ini berisikan tentang penelitian-penelitian

terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian, kemudian juga di sertakan perbedaan dan persamaan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Pada bab ini juga terdapat kerangka teori yang menjelaskan mengenai uraian-uraian yang mendalam mengenai pengangkatan anak dan *Mashlahah Mursalah*.

Dilanjutkan dengan BAB III yaitu membahas mengenai metode penelitian, yang dimana metode penelitian ini terdiri dari beberapa bagian lagi diantaranya jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.

Kemudian setelah BAB III beranjak kepada BAB IV yang mana membahas mengenai pembahasan penelitian yang pada penelitian ini memfokuskan pada hasil penelitian yang terdiri dari pembahasan implementasi pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No.110 Tahun 2009 perspektif Masalah Mursalah di Dinas Sosial Kabupaten Malang.

Dan yang terakhir merupakan bab penutup yaitu BAB V, yang mana bab ini merupakan penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan yang berisi tentang kesimpulan dan saran.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini memiliki perbedaan dan belum diteliti oleh peneliti lain. Oleh karena itu sangat penting dijelaskan hasil penelitian terdahulu untuk dikaji dan ditelaah seksama. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang di lakukan oleh Riri Silvia yang berjudul “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama Medan (Studi Perkara Tahun 2008 s/d 2010)”.<sup>4</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Dari hasil penelitian Implementasi Peraturan

---

<sup>4</sup> Riri Silvia, “*Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama Medan (Studi Perkara Tahun 2008 s/d 2010)*”, Tesis, (Medan: Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara-Medan, 2013), abstrak

Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tidak bertentangan dengan Undang-undang yang telah diberlakukan terlebih dahulu.

Peraturan Pemerintah ini diberlakukan agar tidak hilangnya nasab si anak angkat terhadap orang tua kandung. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 di Pengadilan Agama, terutama di Pengadilan Agama Medan dalam pengangkatan anak telah disesuaikan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak.

Sedangkan penulis meneliti tentang pengangkatan anak menurut Peraturan Menteri Sosial No.110 Tahun 2009 di Dinas Sosial Kabupaten Malang lalu di perspektifkan ke *Mashlahah Mursalah*. Persamaan dari keduanya ialah menjelaskan tentang implementasi pengangkatan anak. Sedangkan perbedaannya ada di Peraturannya, peneliti terdahulu implementasi dari Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2004 kalau peneliti ini mengimplementasi Peraturan Menteri Sosial No.110 Tahun 2009 yang di perspektifkan ke *Mashlahah Mursalah*.

2. Penelitian yang di lakukan oleh Novi Kartiningrum, S.H yang berjudul “Impelentasi Pelaksanaan Adopsi Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak (Studi Di Semarang Dan Surakarta)”.<sup>5</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan adopsi anak melalui Dinas Kesejahteraan Sosial dalam perspektif perlindungan anak, mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui dalam proses pelaksanaan adopsi anak melalui Dinas Kesejahteraan

---

<sup>5</sup> Novi Kartiningrum, S.H, “*Impelentasi Pelaksanaan Adopsi Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak (Studi Di Semarang Dan Surakarta)*”, Tesis (Semarang: Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2008), abstrak

Sosial, dan mengetahui prospek pelaksanaan adopsi anak Dalam Perspektif Anak. Sedangkan penulis meneliti tentang implementasi pengangkatan anak menurut Peraturan Menteri Sosial No.110 Tahun 2009 di Dinas Sosial Kabupaten Malang lalu di perspektifkan ke *Mashlahah Mursalah*. Persamaan antara keduanya ialah sama-sama menjelaskan tentang implementasi pelaksanaan anak angkat. Sedangkan perbedaannya kalau peneliti terdahulu perspektif perlindungan anak kalau peneliti ini menurut implementasi Peraturan Menteri Sosial No.110 Tahun 2009 Perspektif *Mashlahah Mursalah*.

3. Penelitian yang di lakukan oleh Zakia Al Farhani yang berjudul “Proses Pengangkatan Anak (Adopsi) Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Yayasan Siran Malik Pesantren Al-Falah Parung Benying)”.<sup>6</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses-proses yang harus di lalui untuk mengangkat anak, lalu di persektifkan ke Hukum Islam yang di lakukan studi kasus di Yayasan Siran Malik Pesantren Al-Falah Parung Benying. Sedangkan peneliti membahas tentang Pengangkatan Anak Menurut Peraturan Menteri Sosial No.110 Tahun 2009 yang di lakukan penelitian di Dinas Sosial Kabupaten Malang. Persamaan dari keduanya ialah sama-sama saling menejelaskan tentang pengangkatan anak. Sedangkan perbedaannya di perspektifnya, kalau peneliti terdahulu perspektif Hukum Islam tetpai peneliti ini perspektif Peraturan Menteri Sosial No.110 Tahun 2009 Perspektif *Mashlahah Mursalah*.

---

<sup>6</sup> Zakia Al Farhani, ”Proses Pengangkatan Anak (Adopsi) Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Yayasan Siran Malik Pesantren Al-Falah Parung Benying)”, skripsi (Jakarta: Universitas islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011), abstrak

### 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Riri Silvia	Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama Medan (Studi Perkara Tahun 2008 s/d 2010)	Persamaan dari keduanya ialah membahas tentang implementasi pengangkatan anak	Perbedaan dari keduanya ialah kalau peneliti terdahulu implementasi dari Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2004 sedangkan peneliti mengimplementasi Peraturan Menteri Sosial No.110 tahun 2009 yang di perspektifkan ke Masalah Mursalah
2.	Novi Kartiningrum, S.H	Impelentasi Pelaksanaan Adopsi Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak (Studi Di Semarang Dan Surakarta	Persamaan dari keduanya ialah menjelaskan tentang implementasi pengangkatan anak	Perbedaan antara keduanya ialah peneliti terdahulu menilite yang berspektif Perlindungan Anak sedangkan peneliti ini berdasarkan implementasi Peraturan Menteri Sosial No.110 Than 2009 yang di perspektifkan ke Masalah Mursalah
3.	Zaki Al-Farhani	Proses Pengangkatan Anak (Adopsi) Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Yayasan Siran Malik Pesantren Al-	Persamaan antara kedanya ialah sama-sama menjelaskan tentang pengangkatan anak	Perbedaan antara keduanya ialah kalau peneliti terdahulu berspektif Hukum Islam tetapi peniliti di terapkan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No.110

		Falah Parung Benying		Tahun 2009 dan Masalah Mursalah
--	--	----------------------	--	---------------------------------

## B. Kajian Pustaka

### 1. Tinjauan Umum Pengangkatan Anak

#### a. Pengertian Anak Angkat

Dalam Kamus Hukum dijumpai arti anak angkat yaitu “seorang yang bukan turunan 2 orang suami istri yang diambil, dipelihara, dan diperlakukan sebagai anak turunannya sendiri”<sup>7</sup>

Menurut Hilmad Hadi, SH seorang pakar hukum dalam bukunya Hukum Perkawinan Adat menyebutkan anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan/atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.<sup>8</sup>

Dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak di jelaskan:

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.<sup>9</sup>

Menurut Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 juga dijelaskan tentang pengertian anak angkat yaitu:

<sup>7</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta : PT Rineka Cipta dan PT Bima Adiaksara, 2005), 32

<sup>8</sup> R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), 174

<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 1

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga, orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”.<sup>10</sup>

Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga diterangkan mengenai arti dari anak angkat yakni pada pasal 171 huruf h sebagai berikut :

Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan keputusan pengadilan.<sup>11</sup>

Anak angkat sebagai bagian dari status anak Indonesia adalah bagian dari amanah dan Karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak angkat dan anak pada umumnya merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, memiliki ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Agar anak angkat kelak dapat mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1

<sup>11</sup> Intruksi Presiden No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminatif.<sup>12</sup>

### **b. Pengertian Pengangkatan Anak**

Secara etimologi istilah pengangkatan anak atau adopsi berkembang di Indonesia sebagai terjemahan bahasa Inggris *Adoption*<sup>13</sup> atau dalam bahasa Belanda *Adoptie*<sup>14</sup> dan juga *Adoptio*<sup>15</sup> dalam bahasa latin yang memiliki arti pengangkatan. Maksud dari pengangkatan anak di sini adalah mengangkat anak untuk dijadikan anak kandung sendiri. Dalam kamus populer, adopsi memiliki arti mengambil anak orang lain untuk dijadikan anak sendiri sehingga memutuskan hubungan antara anak dengan orang tua kandungnya, serta segala urusan perwalian dan waris jatuh kepada orang tua angkat tersebut.<sup>16</sup>

### **c. Syarat-syarat Pengangkatan Anak**

Syarat-syarat pengangkatan anak juga di atur dalam Peraturan Menteri Sosial No.110 Tahun 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.<sup>17</sup>

Pasal 4:

Syarat Material calon anak yang dapat diangkat meliputi:

a. anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun

<sup>12</sup> Fauzan Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 57

<sup>13</sup> Jhon. M. Echols dan Hasan Sadly, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), cet XXV, 13

<sup>14</sup> Subekti dan Tjorosudibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta:PT. Pradya Paramita, 1970), 6

<sup>15</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Ghalia, 1986), 28

<sup>16</sup> Chuzaimah Tahido Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), cet. Ke-1, 130

<sup>17</sup> Peraturan Menteri Sosial No.110 tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak

- b. merupakan anak terlantar atau diterlantarkan
- c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam Lembaga Pengasuhan Anak; dan
- d. memerlukan perlindungan khusus.

#### Pasal 5

Permohonan pengangkatan anak harus melampirkan persyaratan administrative CAA yang meliputi:

- a. copy KTP orang tua kandung/wali yang sah/kerabat CAA;
- b. copy kartu keluarga orang tua CAA; dan
- c. kutipan akta kelahiran CAA.

#### Pasal 6

Persyaratan CAA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dibagi dalam 3 (tiga) kategori yang meliputi :

- a. anak belum berusia 6 (enam) tahun merupakan prioritas utama, yaitu anak yang mengalami keterlantaran, baik anak yang berada dalam situasi mendesak maupun anak yang memerlukan perlindungan khusus
- b. anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun sepanjang ada alasan mendesak berdasarkan laporan sosial, yaitu anak terlantar yang berada dalam situasi darurat
- c. anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun yaitu anak terlantar yang memerlukan perlindungan khusus

#### Pasal 7

1) Persyaratan Calon Orang Tua Angkat meliputi:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. beragama sama dengan agama calon anak angkat
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;
- i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis dari orang tua atau wali anak;
- j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak
- k. adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial setempat;

1. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan memperoleh izin Menteri atau Kepala Instansi Sosial Propinsi.
- 2) Umur COTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu perhitungan umur COTA pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak.
- 3) Persetujuan tertulis dari CAA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, disesuaikan dengan tingkat kematangan jiwa dari CAA.

#### Pasal 8

- 1) COTA dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu paling singkat 2 (dua) tahun.
- 2) Jarak waktu pengangkatan anak yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan bagi anak penyandang cacat.
- 3) Dalam hal calon anak angkat adalah kembar, pengangkatan anak dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh COTA.

#### Pasal 9

Pengangkatan anak terdiri dari:

- a. Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia; dan
- b. Pengangkatan Anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.

#### Pasal 10

- 1) Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi:
  - a. Pengangkatan Anak berdasarkan adat kebiasaan setempat; atau
  - b. Pengangkatan Anak berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari pengangkatan anak:
  - a. Secara langsung, dan
  - b. Melalui Lembaga Pengasuhan Anak
- 3) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
  - a. Pengangkatan Anak oleh COTA yang salah seorangnya Warga Negara Asing;
  - b. Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal.

#### Pasal 11

Pengangkatan Anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, hanya dilakukan melalui Lembaga Pengasuhan Anak.

#### d. Prosedur Pengangkatan Anak

Permohonan pengangkatan anak diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat domisili anak yang akan diangkat tersebut. Adapun alasan permohonan diajukan adalah untuk kepentingan anak, kelangsungan hidup, perkembangan fisik dan mental serta perlindungan anak itu sendiri. Untuk mengabulkan permohonan itu, hakim wajib mengadakan penilaian tentang motif dan latar belakang yang mendasari orang tua melepaskan anaknya, dan di sisi lain keinginan calon orang tua angkat untuk mengangkat anak. Keadaan ekonomi dan rumah tangga orang yang akan mengangkat anak, apakah harmonis atau tidak. Di situ juga kesungguhan, ketulusan dan kerelaan dari pihak yang melepaskan anak maupun yang mengangkatnya, serta kesadaran para pihak akan akibatnya.<sup>18</sup> (Stb. 1917 No.129 jo SEMA No. 2 Tahun 1979)

Adapun prosedur pengangkatan dan syarat-syarat pengangkatan anak ditentukan sebagai berikut:<sup>19</sup>

##### a. Syarat dan bentuk surat permohonan

- 1) Surat permohonan bersifat voluntair.
- 2) Permohonan pengangkatan anak hanya dapat diterima apabila ternyata telah ada urgensi yang memadai, misalnya ada ketentuan undang-undang.
- 3) Permohonan pengangkatan anak dapat dilakukan secara lisan atau tertulis berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku.
- 4) Surat permohonan pengangkatan anak dapat ditandatangani oleh pemohon sendiri atau oleh kuasa hukumnya
- 5) Surat permohonan pengangkatan anak ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

<sup>18</sup> Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1997), 95

<sup>19</sup> Fauzan Ahmad Kamil, Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 5

b. Isi surat permohonan pengangkatan anak

- 1) Dalam bagian dasar hukum permohonan pengangkatan anak, harus secara jelas diuraikan motivasi yang mendorong niat untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak
- 2) Harus diuraikan secara jelas bahwa permohonan pengangkatan anak, terutama didorong oleh motivasi untuk kebaikan dan/atau kepentingan calon anak angkat, didukung dengan uraian yang memberikan kesan bahwa calon orang tua angkat benar-benar memiliki kemampuan dari berbagai aspek bagi masa depan anak angkat menjadi lebih baik.
- 3) Isi petitum permohonan pengangkatan anak bersifat tunggal, yaitu hanya memohon “agar anak bernama A ditetapkan sebagai anak angkat dari B.” tanpa ditambah permintaan lain seperti “agar anak bernama A ditetapkan sebagai ahli waris dari si B.”

c. Syarat-Syarat Permohonan Pengangkatan Anak Antar WNI

Syarat bagi calon orang tua angkat:

- 1) Pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat (private adoption) diperbolehkan.
- 2) Pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang yang tidak terikat dalam perkawinan sah/belum menikah diperbolehkan.
- 3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat

Syarat bagi calon anak yang diangkat:

- 1) Dalam hal calon anak angkat tersebut berada dalam asuhan suatu Yayasan Sosial harus dilampirkan surat izin tertulis Menteri Sosial bahwa Yayasan yang bersangkutan telah diizinkan bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak.
- 2) Calon anak angkat yang berada dalam asuhan Yayasan Sosial yang
- 3) dimaksud di atas harus pula mempunyai izin tertulis dari Menteri Sosial atau Pejabat yang ditunjuk bahwa anak tersebut diizinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat.

a. Syarat-syarat Permohonan Pengangkatan Anak WNA

Syarat bagi calon orang tua angkat WNI:

- 1) Pengangkatan anak WNA harus dilakukan melalui suatu yayasan sosial yang memiliki izin dari Departemen Sosial bahwa yayasan tersebut telah diizinkan bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak.

- 2) Pengangkatan anak WNA oleh seorang WNI yang tidak terikat perkawinan sah/belum menikah tidak diperbolehkan.
- 3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.

Syarat Bagi Calon Anak Angkat WNA:

- 1) Usia anak angkat harus mencapai 5 tahun
- 2) Disertai penjelasan tertulis dari menteri sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa calon anak angkat WNA yang bersangkutan diizinkan untuk diangkat sebagai anak angkat oleh calon orang tua WNI yang bersangkutan.

b. Syarat-Syarat Permohonan Pengangkatan Anak WNI oleh Orang

Tua Angkat WNA :

Syarat Bagi Calon orang tua anak WNA:

- 1) Harus telah berdomisili dan bekerja tetap di Indonesia sekurang kurangnya 3 tahun..
- 2) Harus disertai izin tertulis Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa calon orang tua angkat WNA memperoleh izin untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak seorang WNI.
- 3) Pengangkatan anak WNI dilakukan melalui suatu yayasan sosial yang memiliki izin dari Departemen Sosial bahwa yayasan tersebut telah diizinkan bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak, sehingga pengangkatan anak WNI yang langsung dilakukan antara orang tua kandung WNI dan calon orang tua angkat WNA tidak diperbolehkan.
- 4) Pengangkatan anak WNI oleh seornag WNA yang tidak terikat dalam perkawinan sah/belum menikah tidak diperbolehkan.
- 5) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut calon anak angkat.

Syarat Bagi Calon Anak Angkat WNA yang di angkat:

- 1) Usia calon anak angkat harus belum mencapai 5 tahun.
- 2) Disertai penjelasan tertulis dari Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa calon anak angkat WNI yang bersangkutan diizinkan untuk diangkat sebagai anak angkat oleh calon orang tua angkat WNA yang bersangkutan.

Selain prosedur yang harus dilakukan, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon harus mengajukan alat bukti yang berupa keterangan saksi dibawah sumpah serta bukti surat yang

telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai secukupnya sesuai ketentuan bea meterai, bukti surat tersebut sebagai berikut :

- 1) Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama calon orang tua angkat (Pemohon I dan Pemohon II)
- 2) Foto copy Kutipan Akta Nikah calon orang tua angkat (Pemohon I dan Pemohon II)
- 3) Foto copy Kartu Keluarga calon orang tua angkat.
- 4) Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama orang tua kandung (Suami dan Istri).
- 5) Foto copy Kutipan Akta Nikah orang tua kandung.
- 6) Foto copy Kartu Keluarga orang tua kandung
- 7) Foto copy Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat.
- 8) Asli Surat Pernyataan Penyerahan Anak dari orang tua kandung orang tua angkat.
- 9) Asli Surat Keterangan dari Desa setempat
- 10) Surat Keterangan Catatan Kepolisian

## 2. Tinjauan Umum *Mashlahah Mursalah*

### a. Pengertian *Mashlahah Mursalah*

Menurut bahasa, kata *Mashlahah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *masalahah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.<sup>20</sup> Menurut bahasa aslinya kata *masalahah* berasal dari kata *salahu*, *yasluhu*, *salahan*, *صلاح* , *يصلح* , *صلاحا* artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.<sup>21</sup> Sedang kata *Mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.<sup>22</sup>

<sup>20</sup> Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang:: Bulan Bintang,, 1955), 43.

<sup>21</sup> Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973), 219.

<sup>22</sup> Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran....*,220.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *Mashlahah Mursalah* adalah masalah di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.<sup>23</sup>

Imam Ghazali mendefinisikan *al-mashlahah* adalah mengambil manfaat dan menolak *kemudharatan* dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *syara'*. Tujuan *syara'* yang di maksud adalah *maqasid syariah* yang terdiri dari memelihara agama, jiwa, akal, dan harta.<sup>24</sup>

Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi *Mashlahah Mursalah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' (dalam mensyari'akan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.<sup>25</sup>

Dengan definisi tentang *Mashlahah Mursalah* di atas, jika dilihat dari segi redaksi Nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Quran maupun al-Sunnah dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

Dari beberapa defini yang mengemukakan pengertian *Mashlahah Mursalah* dapat di simpulkan bahwa *Mashlahah Mursalah* adalah

<sup>23</sup> Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidahkaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), 123.

<sup>24</sup> Nasrun Haroen, *Ushl Fiqh 1* (Jakarta: Logos Publishing House, 1996),125.

<sup>25</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005), 424.

sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan yaitu hal yang menguntungkan dan menghindari kemudharatan yaitu hal yang merugikan.

### b. Landasan Hukum *Mashlahah Mursalah*

Sumber asal dari metode masalah mursalah adalah diambil dari al-Qur'an maupun al-Sunnah yang banyak jumlahnya, seperti pada ayat-ayat berikut:

#### 1. Q.S Yunus: 57

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ  
لِلْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu elajaran dari Tuhanmu dan penyembh bagi penyakit-enyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman”.<sup>26</sup>

#### 2. Q.S Yunus: 58

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya; “Katakanlah: “Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.<sup>27</sup>

#### 3. QS. Al-Baqarah: 220

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ  
فَأَحْسِنُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُعَلِّمُ الْمُسْئِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ  
حَكِيمٌ

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang:: CV. Asy-Syifa', 1984), 659.

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*....,659

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah: “Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau kepadamu. Sesungguhnya Allah MAha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.<sup>28</sup>

Sedangkan nash dari al-Sunnah yang dipakai landasan dalam menginstimbatkan hukum dengan metode *masalah mursalah* adalah Hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ibn Majjah yang berbunyi:

حدثنا محمد بن يحيى , حدثنا عبدالرزاق . انبأنا معمر عن جابر الجعفي عن  
عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا ضرر  
ولا ضرار

Artinya: Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda, “tidak boleh membuat mazdarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat madzarat pada orang lain”. (HR. Ibn Majjah)

Atas dasar as-Qur’an dan al-Sunnah di atas, maka menurut Syaikh Izzuddin bin Abdul Salam, bahwa masalah mursalah fihiyyah hanya dikembalikan kepada dua kaidah induk, yaitu:

1. **دء المفاسد**  
Artinya: Menolak segala yang rusak
2. **جلب المصالح**  
Artinya: Menarik segala yang bermasalah<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*...,59

<sup>29</sup> Jalaluddin al-Suyuti, *Al-Asbah wa al-Nazdo'ir*, (Semarang:: Maktabah Usaha Keluarga, 1987), 31.

Sementara itu Prof. Dr. Hasbi Asy-Siddieqy mengatakan bahwa kaidah kully di atas, pada perkembangan berikutnya dikembangkan menjadi beberapa kaidah pula, diantaranya adalah:

1. ان الضرر يزال
2. ان الضرر لا يزال بالضرر
3. وان د رء المفسدة مقدم على جلب المصلحة
4. ان الضرر الخاص يحتمل لد فع الضررالعام
5. انه يرتكب اخف الضررين
6. ان الضرورات تبيح المحظورات
7. ان الحاجة تنزل منزلة الضرورة
8. ان الحرج مرفوع
9. ان المشقة تجلب التيسير

Artinya:

1. *Sesungguhnya kemazdaratan itu harus dihilangkan*
2. *Sesungguhnya kemazdaratan itu tidak boleh dihilangkan dengan membuat kemazdaratan pula*
3. *Sesungguhnya menolak kemazdaratan harus didahulukan atas menarik kemaslahatan*
4. *Sesungguhnya kemazdaratan yang khusus harus dipikul untuk menolak kemazdaratan umum.*
5. *Sesungguhnya harus dikerjakan (dilakukan) kemazdaratan yang lebih ringan dari kedua kemazdaratan.*
6. *Sesungguhnya segala yang darurat (yang terpaksa dilakukan) membolehkan yang terlarang*
7. *Sesungguhnya hajat itu di tempatkan di tempat darurat*
8. *Sesungguhnya kepicikan itu harus dihilangkan*
9. *Sesungguhnya kesukaran itu mendatangkan sikap kemudahan<sup>30</sup>*

### c. Syarat-syarat *Mashlahah Mursalah*

Dalam menggunakan *maslahah mursalah* itu sebagai *hujjah*, para ulama' bersikap sangat hati-hati, sehingga tidak menimbulkan

<sup>30</sup> Hasbi Asy-Siddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 373.

pembentukan syariat berdasarkan nafsu dan keinginan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, Abdul Wahhab Khalaf menyebutkan bahwa syarat-syarat masalah mursalah untuk bisa di jadikan hujjah adalah sebagai berikut:

- 1) *Mashlahah* harus benar-benar membuahkan *Mashlahah* atau tidak didasarkan dengan mengada-ngada, maksudnya telah agar bisa di wujudkan pembentukan didasarkan atas peristiwa yang memberikan kemanfaatan bukan di dasari atas peristiwa yang banyak menimbulkan kemadharatan. Jika masalah itu berdasarkan dugaan, sebagaimana yang di pandang sebagian orang dalam sebagian syariat, tidaklah di perlukan, seperti dalil *Mashlahah* yang dikatakan dalama soal larangan bagi suami untuk menlk istrinya, dan memberikan hak talak tersebut kepada hakim saja dalam semua keadaan sesungguhnya pembentukan hukum semacam ini menurut pandangan kami tidak mengandung masalah, bahkan hal tersebut dapat mnyebabkan rusaknya rumah tangga dan masyarakat, hubungan suami dengan istrinya di tegakkan diatas suatu paksaan undang-undang, tetapi bukan atas asar keikhlasan, kasih sayang, dan cinta mencintai.
- 2) *Mashlahah* harus bersifat umum dan menyeluruh, tidak khusus untuk orang tertentu dan tidak khusus untuk beberapa orang dalam jumlah sedikit. Imam Ghazali telah membri contoh masalah yang bersifat menyeluruh ini dengan contoh: orang kafur telah membentengi diri dengan sejumlah orang dari kaum muslimin. Apabila kaum muslimin

dilarang membunuh mereka demi memelihara kehidupan orang islam yang membentengi mereka, maka orang kafir akan menang, dan mereka akan memusnahkan kaum muslimin seluruhnya, apabila kaum muslimin memranggi orang islam yang membentengi orang kafir maka tertolaklah bahaya ini dari seluruh orang islam yang membentengi orang kafir tersebut, demi memelihara kemaslahatan kaum muslimin seluruhnya dengan cara melawan atau memusnahkan musuh-musuh mereka.

- 3) *Mashlahah* itu harus sejalan dengan tujuan hukum yang di tuju oleh syara'. Masalahah tersebut harus jenis masalahah yang didatangkan oleh syara'. Seandainya tidak ada dalil tertentu yang mengakuinya, maka masalahah tersebut tidak sejalan dengan apa yang di tuju oleh hukum islam.

#### **d. Pembagian *Mashlahah Mursalah***

Pembagian Masalahah Mursalah di tinjau dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menerapkan hukum terbagi menjadi tiga macam.<sup>31</sup>

1. *Mashlahah Daruriyyah, (primer)* yaitu kemaslahatan yang menjadi kebutuhan primer, kemaslahatan primer ini berkaitan dengan terpeliharanya unsur yang di dalam agama dan dunia, *Mashlahah Daruriyat* ini memiliki kedudukan yang penting dalam kehidupan manusia, hal ini bisa diartikan jika tidak terpenuhinya kemaslahatan tersebut maka manusia tidak bisa hidup dengan tentram.

<sup>31</sup> Muhammad bin Husein bin Hasan Al-Jizani, *Mu'alim Usul Al-Fiqhm*, (Riyad: Dar Ibnu Al-Jauzi, 2008), 235.

2. *Mashlahah al-Hajjiyat*, (*sekunder*) yaitu masalah yang memiliki kedudukan setelah kebutuhan primer manusia yang sering disebut sebagai kebutuhan ekunder, terpenuhinya *Mashlahah Hajjiyah* ini bertujuan untuk menghindari kesusuhan pada setiap orang. Apabila masalah ini tidak terpenuhi maka tidak akan mengganggu keberlangsungan hidup manusia, dengan artian hanya menyebabkan kesulitan dalam kehidupan manusia. Contoh dari masalah ini adalah seperti pemberian *Rukhsah* sholat pada manusia yang berhalangan tertentu.

3. *Mashlahah Tahsiniyyah* (*tersier*), yaitu masalah yang memiliki kedudukan kebutuhan tersier manusia, apabila *Mashlahah* ini tidak terpenuhi tidak mengaibatkan rusaknya kehidupan manusia dan juga tidak menyebabkan kesulitan yang berarti bagi manusia, akan tetapi jika mampu memenuhi masalah ini akan membuat manusia memiliki nilai unggul dan terhindar dari perbuatan yang tidak terpuji.

Selain ditinjau dari kehujjahannya adanya pembagian *mashlahah* juga di bagi dari segi ada tidaknya dalil yang mendukung terwujudnya kemaslahatan tersebut, *mashlahah* di bagi menjadi tiga, yaitu:

a. *Al-Mashlahah al-Mu'tabarah*, yaitu *mashlahah* yang diakui oleh sayara' dan ditunjukkan oleh dalil yang bersifat terperinci. Masalah ini sudah disepakati oleh para ulama merupakan *hujjah shar'iyah* yang valid dan otentik. Jenis masalah ini bisa ditemui dalam penerapan qiyas.

b. *Al-Mashlahah al-Mulghah*, yaitu masalah yang tidak di akui oleh syara' bahkan di tolak dan sering di anggap bathul. Aplikasi dari masalah jenis ini bisa di lihat dari pemikiran modern mengenai pembagian waris yaitu harus memperoleh again setara antara laki-laki dengan perempuan. Meskipun penerapan konsep waris tersebut mengandung masalah akan tetapi dalam fakta nya memang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah di berikan oleh Allah yang tercantum dalam syara'.

c. *Al-Mashlahah al-Mursalah*, yaitu masalah yang tidak di akui secara syara' dan juga tidak di tolak oleh syara'. Akan tetapi meskipun tidak ada dalam ketentuan syara' jenis masalah ini berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang universal.

**e. Kehujjahan *Mashlahah Mursalah***

Mashlahah Mursalah merupakan salah satu sumber hukum islam takhlifi, yaitu sumber hukum islam yang masih terdapat perdebatan dalam kehujjahan nya, ada beberapa ulama yang menjadikan masalaha mursalah sebagai hujjah, akan tetapi ada juga yang menolak dengan alasan-alasn tertentu, adapun pendapat para ulama adalah sebagai berikut:

1. Kalangan Malikiyah dan Hanafiyah berpendapat bahwa *Mashlahah Mursalah* merupakan hujjah syar'iyah dan dalil hukum islam. Ada beberapa argumen yang di kemukakan oleh mereka, diantaranya:<sup>32</sup>
  - a. Perintah Al-Qur'an Q.S an-Nisa' ayat 59 agar mengembalikan persoalan yang di persilahkan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, masalah yang terjadi di karenakan adanya masalah baru yang timbul, untuk menyelesaikan masalah tersebut bisa di selesaikan dengan metode qiyas, akan tetapi selain metode qiyas juga bisa menggunakan metode lain seperti istislah. Akarena semua masalah yang ada belum tentu bisa di selesaikan dengan metode qiyas, secara tidak langsung ayat tersebut memerintahkan para mujtahid untuk mengembalikan permasalahan baru dengan mengacu pada prinsip *maslahah*. Caranya yaitu dengan menggunakan masalah *mursalah* sebagai dasar pertimbangan untuk menentukan hukum.
  - b. Tujuan yang di inginkan oleh hukum Islam adalah terciptanya kemaslahatan bagi manusia. Patokan dari *kemaslahatan* dalam masyarakat akan selalu berubah sesuai dengan perkembangan zaman karena semakin hari *Mashlahah* yang ada kian bertambah dan kompleks, apabila hanya menggunakan metode *qiyas* maka kurang efektif di karenakan banyak kejadian yang tidak terdapat

---

<sup>32</sup> Wahbah Zuhaili, *Iushul AL-Fiqh al-Islamy*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), juz.2, 761-764.

pada *Al-Qur'an* dan *Sunnah*. Maka dari itu jalan yang di tempuh adalah dengan cara berijtihad, salah satunya dengan jalan *Istislah*.

- c. Pada masa sahabat banyak muncul masalah baru yang belum pernah terjadi pada masa Rasulullah, untuk mengatasi hal tersebut sahabat banyak melakukan ijtihad berdasarkan *Mashlahah Mursalah*.
2. Kalangan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpandangan bahwa Masalah Mursalah tidak bisa di jadikan hujjah syar'iyah dan dalil hukum islam. Ada beberapa argumen yang di kemukakan oleh mereka, diantaranya:<sup>33</sup>
    - a. Kategori *Mashlahah* ada yang di benarkan oleh syara' ada yang di perseleisishkan atau tidak di tolak dan juga tidak di benarkan oleh syara'. Masalah mursalah masuk dalam kategori maslahahah yang masih di perselisihkan. Dengan kata lain jika kita berhujjah kepada maslahaha mursalah berarti kita berhujjah pada hal yang masih di dasarkan keraguan.
    - b. *Mursalah* yang di jadikan sebagai hujjah bisa menodai kemurnian hukumislam, karena di dalam nya di takutkan memepertaruhkan hawa nafsu dengan bersembunyi di balik kata masalah. Akan tetapi pernyataan ini di bantah oleh kelompok pertama dengan alasan sebekum menentukan maslaahaha mursalah sebai hujjah haruslah memenuhi syarat-syarat tertetu.

<sup>33</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 132-134

c. Hukum Islam telah lengkap dan sempurna, menjadikan masalah mursalah sebagai hujjah berarti secara tidak langsung tidak mengakui karakteristik kelengkapan hukum Islam. Akan tetapi pendapat tersebut di sanggah oleh kelompok pertama yaitu yang di maksud lengkap dan sempurna adalah pokok dan prinsip hukumnya. Berarti semua ada hukum nya tergantung bagaimana kita menggalinya seperti lewat ijtihad.

Jumhur ulama dalam menentukan ke *hujjahan mashlahah* merupakan hujjah syariah yang dipakai dalam pembentukan hukum mengenai kejadian atau masalah yang hukumnya tidak ada dalam Nash, Ijam, Qiyas, dan Istishan, maka disyariatkan dengan menggunakan *Maslahah Mursalah*. Di dalam menggunakan *Mashlahah Mursalah* itu sebagai Hujjah para ulama sangat berhati-hati, sehingga tidak menimbulkan pembentukan syariat berdasarkan nafsu dan keinginan tertentu.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metodologi berasal dari kata metode yang biasa diartikan sebagai jalan, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang di gunakan dalam suatu penelitian dan penilaian.<sup>34</sup> Riset atau penelitian merupakan aktifitas ilmiah yang sistematis, berarah, dan bertujuan. Maka, data atau informasi yang di kumpulkan dalam penelitian harus relevan dengan persoalan yang dihadapi. Artinya, data tersebut berkaitan, mengenal, dan tepat.<sup>35</sup>

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dapat dikategorikan jenis penelitian yuridis empiris atau yang sering disebut penelitian hukum yang sosiologis, selain disebut penelitian sosiologis juga disebut penelitian lapangan, yaitu mengkaji

---

<sup>34</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012), 5.

<sup>35</sup>Kartini Kartono dalam Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: UII Press, t.t), 55.

ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan juga menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>36</sup>

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris, karena bertujuan untuk mengetahui pengangkatan anak di Dinas Sosial Kabupaten Malang menurut Peraturan Menteri Sosial No.110 Tahun 2009 Perspektif *Mashlahah Mursalah*.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif adalah pendekatan dengan mencari data-data yang telah diperoleh baik berdasarkan sumber primer maupun data yang diperoleh melalui sumber sekunder kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat bukan ke dalam bentuk angka-angka, selain itu semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.<sup>37</sup>

Dalam hal ini peneliti bisa mendapatkan data yang akurat dikarenakan peneliti bertemu atau berhadapan langsung dengan informan. Lalu peneliti juga mendiskripsikan tentang objek yang diteliti, sehingga peneliti dapat

---

<sup>36</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15

<sup>37</sup> Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008),

mengemukakan fenomena sosial yang terjadi dengan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta sosial yang sudah ada.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian untuk penelitian ini bertempat di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Malang yang beralamat di Jalan Majapahit No.5, Kiduldalem, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65119, Telephone (0341) 362601. Dinas Sosial Kabupaten Malang di pilih untuk mengadakan penelitian ini karena sesuai dengan tugasnya yang berwenang memberikan rekomendasi untuk pelaksanaan dan pengawasan pengangkatan anak. Dinas Sosial Kabupaten Malang ini juga menjadi salah satu instansi yang peduli dengan pengangkatan anak secara legal berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No.110 Tahun 2009. Selain itu di Kabupaten Malang sering terjadinya kasus pembuangan bayi sehingga bayi tersebut diserahkan kepada pihak yang berwajib lalu melalui Dinas Sosial bayi yang terlantar bisa di adopsi oleh siapapun yang sudah masuk dalam kriteria persyaratan sehingga angka pengangkatan anak termasuk tinggi setiap tahunnya.

### 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data data primer dan data sekunder

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>38</sup> Sumber data

---

<sup>38</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: OT Raja Grafindo Persada, 2006) h.30

diperoleh dari lapangan secara langsung, adapun informan dalam peneliti ini adalah Kepala Bidang, Kepala Seksi dan staff yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Malang, berikut ini adalah informan yang menjadi sumber data primer:

**3.1 Tabel Daftar Informan**

No.	Nama Informan	Jabatan
1.	Dra. Retno Tri Damayanti, MM	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
2.	Ratna Wahyuniati, SH, M.Hum	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
3.	Anggraeni Puspitasari Cahyanti	Staff Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
4.	Juli Abidin, S.Sos	Staff Satuan Bakti Pekerja Sosial
5.	Imam Syafi'i	Orangtua Angkat
6.	Anis Rahmawati	Orangtua Angkat
7.	M. Ali Ridho	Orangtua Angkat
8.	Choirul Basyar	Orangtua Angkat
9.	Indayani	Orangtua Angkat
10.	Untung Sudarmoko	Orangtua Angkat
11.	Ulmul Sa'adah	Orangtua Angkat

- b. Data Sekunder adalah data dari buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku ilmiah.<sup>39</sup> Selain itu juga

<sup>39</sup> Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT Hanindita Offset, 1983), 56

dapat di peroleh dari skripsi dan jurnal tentang perlindungan terhadap anak angkat yang menunjang proses penelitian.

## 5. Metode Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Yakni percakapan dengan tujuan memperoleh suatu informasi yang dilaksanakan antara pewawancara (*interview*) dan (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang di sampaikan oleh pewawancara. Macam wawancara yang dipilih yakni wawancara tak besrstruktur, namun wawancara ini berfokus. Wawancara berfokus biasanya terdiri dari pertanyaan yang tak mempunyai strktur tertentu, teteapi selalu berpusat kepada satu pokok tertentu.<sup>40</sup> Pada penelitian ini, maka peneliti akan mengadakan wawancara ke Dinas Sosial Kabupaten Malang.

Dari data tabel di atas ada 11 informan yang sudah kedata, teteapi yang di wawancara oleh peneliti untuk mendapatkan data yang akurat ada 6 informan, yaitu 4 informan dari Dinas Sosial Kabupsten Malang dan yang 2 informan orangtua angkat yang telah mengadopsi anak melalui Dinas Sosial Kabupaten Malang.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di ketahui bahwasannya data adopsi anak melalui Dinas Sosial Kabupaten Malang di tahun 2018 ada 7 anak yang berarti 7 pasangan orangtua angkat. Dari sekian orangtua angkat yang bisa di wawancara hanya ada 2 dan yang 5 tidak bisa di wawancara di karenakan ada yang nomornya sudah tidak aktif, ada yang

---

<sup>40</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997), 139

menolak, ada yang nomornya selalu di alihkan, dan ada juga yang aktif tetapi tidak merespon.

#### b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah upaya memperoleh data dan informan berupa catatan tertulis atau gambar yang tersimpan dengan masalah yang diteliti.<sup>41</sup> Teknik Dokumentasi adalah Teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian. Dilakukan sebagai bukti adanya fenomena yang sudah dilakukan dengan berupa arsip maupun peraturan yang ada.

### 6. Metode Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yaitu menjelaskan langkah-langkah pengolahan data yang telah terkumpul. Adapun tahapan pengolahan data dalam penelitian ini adalah:

#### a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Yaitu proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh pencari data.<sup>42</sup> Dalam proses mengedit data dari hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti dari proses penggalian data primer dan sekunder.

---

<sup>41</sup> Rully Indrawan dan Poppy Yuniawati, *Meode Penelitian*, (Bandung:PT Refika Aditama, 2014), 139

<sup>42</sup> Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006) h. 45

Peneliti melakukan pengeditan dari penggalian data primer yaitu wawancara dari beberapa informan Di Dinas Sosial kabupaten Malang dengan cara memilah dan mengesampingkan informasi yang tidak relevan untuk digunakan dalam pokok pembahasan, begitu juga dengan data sekunder yaitu berupa peraturan perundang – undangan yang tidak semua pasal dan ayat dimasukkan dalam kajian teori dan pembahasan, namun beberapa point penting saja yang menjadi pelengkap dari pada data primer. Dalam proses edit tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah data-data tersebut sudah lengkap, jelas, dan sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh peneliti sehingga lebih mudah dalam melakukan penelaahan terhadap data yang telah dikumpulkan.

b. Pengelompokan Data (*Classifying*)

Classifying adalah mengklarifikasikan data yang didapatkan agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai dengan apa yang dibutuhkan<sup>43</sup>. Peneliti memisahkan atau memilih data yang telah diedit sesuai dengan pembagian yang dibutuhkan oleh peneliti.

Pengklasifikasian tersebut dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk klasifikasi data hasil wawancara berdasarkan kategori tertentu, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

---

<sup>43</sup> LKP2M, *Research Book For LKP2M*, (Malang: LKP2M UIN, 2005), 50

### c. Pemeriksaan Data (*Verifying*)

Verifying adalah proses pengecekan sebuah data untuk meyakinkan kebenaran sebuah data yang telah dikumpulkan. Proses Verifying dibutuhkan untuk mengecek keabsahan sebuah data.<sup>44</sup> Pada penelitian ini dilakukan dengan cara bertemu langsung dengan subjek ditempat penelitian yaitu Dinas Sosial Kabupaten Malang dan mengadakan wawancara kepada beberapa anggota di Dinas Sosial Kabupaten Malang untuk ditanggapi atas data tersebut bahwa informasi yang telah diperoleh peneliti sudah sesuai.

### c. Analisis (*Analyzing*)

Analyzing adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang mudah di baca dan di interprestasikan.<sup>45</sup> Peneliti menggunakan data-data yang berasal dari skripsi, jurnal, buk, website dan beberapa sumber lain sebagai panduan dalam menganalisis hasil wawancara.

Tahap ini peneliti berusaha untuk memecahkan permasalahan yang dinyatakan dalam rumusan masalah dengan cara menghubungkan data-data yang diperoleh dari data primer dan sekunder, sehingga kedua sumber data tersebut saling melengkapi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan atau memaparkan data dalam bentuk kalimat dalam paargraf pengangkatan anak

---

<sup>44</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 99

<sup>45</sup> Mangsri Singgarimbun dan Sofyan Efendi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Pustaka LP3S, 1989), hal 263.

di Dinas Sosial Kabupaten Malang dalam mewujudkan penerapan menurut Peraturan Menteri Sosial No.110 Tahun 2009 dan *Mashlahah Mursalah*.

d. Kesimpulan (Concluding)

Kesimpulan yaitu gambaran terhadap data yang diperoleh yang di jabarkan secara ringkas, jelas dan mudah dipahami oleh pembaca. Kesimpulan menjawab apa yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian yang dilakukan melalui wawancara dan observasi. Yaitu menjelaskan pengangkatan anak menurut Peraturan Menteri Sosial No.110 Tahun 2009 dan Masalah Mursalah yang di lakukan di Dinas Sosial Kabupaten Malang.





## **BAB IV**

### **PAPARAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Deskripsi lokasi Dinas Sosial Kabupaten Malang**

Dinas Sosial adalah dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial, di pimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintah di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang di berikan kepada Kabupaten. Lokasi Dinas Sosial Kabupaten Malang yang beralamatkan d Jalan Majapahit No.5, Kiduldalem Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65119, Telephone (0341) 362601.

Dinas Sosial Kabupaten Malnag mempunyai program pembangunan, ada 4 agenda pembangunan, di antaranya yaitu:

- a. Agenda pertama, mewujudkan masyarakat yang agamis dan berbudaya
- b. Agenda kedua, mewujudkan pemerintah dan masyarakat yang demokratis
- c. Agenda ketiga, mewujudkan pemerintah dan masyarakat yang mandiri dan berdaya saing
- d. Agenda ke empat, mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

2. Visi dan misi Dinas Sosial Kabupaten Malang

a. Visi

“Terwujudnya Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB MANETEP” tetapi secara terperinci rancangan visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut “terwujudnya Kabupaten Malang yang istiqomah dan memiliki mental bekerja keras guna mencapai kemajuan pembangunan yang bermnafaat nyata untuk rakyat berbasis pedesaan”. Penggunaan istilah MADEP-MANTEB-MANETEP merupakan filosofi pembangunan yang bukan hanya memiliki arti yang baik, melainkan juga memiliki akar historis pada kebudayaan nusantara dan Kabupaten Malang. Oleh karena itu, MADEP-MANTEB-MANETEP bukanlah sebuah akronim, melainkan memiliki kesatuan makna yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

b. Misi

1. Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang

berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal, dan supremasi hukum;

2. Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi;
3. Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia;
4. Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif;
5. Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan desa;
6. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, sumber daya air, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi masyarakat;
7. Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

### 3. Tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Malang

#### a. Tujuan

1. Meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan

2. Menyediakan layanan administrasi perkantoran berbasis elektronik yang tertera dan handal
3. Perbaiki sistem manajemen dan birokrasi serta proses kerja pemerintahan
4. Aplikasi sistem informasi dan basis data yang terkoneksi antara Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) dan portal layanan masyarakat yang mudah di akses
5. Terselenggaranya e-Government di Kabupaten Malang guna terbentuknya pemerintahan yang akuntabel, transparan dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif.

b. Sasaran

1. Meningkatkan mutu layanan administrasi kebutuhan internal dan eksternal. Menyediakan layanan administrasi perkantoran berbasis elektronik yang tertera dan handal
  2. Perangkat operasional hardware dan software jaringan serta Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berkualitas
  3. Meningkatkan kompetensi aparatur dibidang telematika yang mendukung kinerja perangkat daerah (SKPD)
  4. Pembentukan mekanisme komunikasi antar SKPD dan sistem manajemen proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah.
4. Tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Malang
- a. Tugas pokok

1. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan bidang sosial
  2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya
- b. Fungsi
1. Perumusan kebijakan teknis bidang pekerja sosial
  2. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang sosial
  3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang sosial
  4. Pelaksanaan administrasi Dinas
5. Susunan Organisasi
- a. Kepala Dinas
  - b. Sekretaris
  - c. Bidang Rehabilitasi Sosial
  - d. Bidang Penanganan Fakir Miskin
  - e. Bidang Perlindungan dan Jasmani Sosial
  - f. Bidang Pemberdayaan Sosial
  - g. UPT
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretaris, Bidang dan UPT masing-masing di pimpin oleh Kepala Bidang dan Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional di pimpin oleh tenaga fungsional senior yang di tunjuk oleh Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atau pejabat lain yang di tunjuk Bupati.

## **B. Paparan Data dan Analisis Pengangkatan Anak Menurut Peraturan Menteri Sosial No.110 Tahun 2009 di Dinas Sosial Kabupaten Malang**

Macam-macam anak yang di adopsi melalui Dinas Sosial Kabupaten Malang di bagi menjadi dua macam yaitu dari asuhan keluarga dan dari lembaga pengasuhan anak, seperti ibu Retno sampaikan:

“itu juga saya tidak bisa memprediksi, jadi ada kemungkinan seperti tahun ini, oh tahun ini banyak yang ada orang tua jadi memang masih punya orang tua. Kalau tahun kemarin kebetulan banyak dari anak-anak yang terlantar, naah itu tidak pasti kebetulan kalau tahun ini kebanyakan antar orangtua untuk yang tahun ini yang 2019 baru berjalan ini ya, dan antar orang tua itu masih saling mengenal memang masih keluarga dan itu dinamakan privat adoption, ada juga yang antar lembaga jadi benar-benar calon orang tua angkat mengadopsi anak yang memang sebelumnya belum pernah di asuhnya”.<sup>46</sup>

Menurut Ibu Retno pengangkatan anak di Dinas Sosial Kabupaten Malang ada yang dari asuhan keluarga dan ada juga yang dari lembaga pengasuhan anak. Kalau dari keluarga antara orangtua kandung dan calong orang tua angkat saling mengenal yang di namakan privat adoption. Seperti tahun kemarin banyak yang dari anak terlantar berarti dapat di katakan jika ana terlantar itu berarti melalui lembaga pengasuhan anak.

Dan Ibu Ratna menyampaikan hal yang serupa dengan Ibu Retno seperti berikut:

---

<sup>46</sup> Retno Tri Damayanti, *wawancara* (Malang, 09 Juli 2019).

“ada juga yang orang tuanya itu tidak mampu, jadi menyerahkan kepada oranglain mengingat anaknya sudah mulai membesar sehingga dia berfikir tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya dan pendidikannya tidak bisa mencukupi akhirnya dikasihkan ke oranglain yang mungkin sudah dikenali sama orang tua kandungnya. Karena faktor ekonominya yang tidak mencukupi kebutuhan anaknya. Ada beberapa macam adopsi, karena ada adopsi antar keluarga dan juga ada adopsi lewat lembaga”.<sup>47</sup>

Kemudian Ibu Ratna juga mengakan hal yang serpa dengan Ibu Retno jika ada dua macam-macam anak yang di adopsi melalui Dinas Sosia Kabupaten Malang. Lalu beliau juga menyampaikan bahwasannya ada yang memang orang tua kandung tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan dan pendidikan anak dan tidak bisa mencukupinya sehingga anak tersebut di kasihkan ke oranglain atau di adopsi orang lain berarti keduanya saling mengenal.

Kemudian Ibu Anggraeni menyatakan hal sama mengenai macam-macam anak yang di adopsi bahwa:

“kalau yang secara langsung itu dari keluarga yang biasanya dikasihkan ke Tante, ke Bu Dhe biasanya seperti itu, kalau dari lembaga ya harus langsung kesana langsung ke Provinsi ke Surabaya”<sup>48</sup>

”kalau anak terlantar seperti bayi dibuang, itu langsung tim PIPA (Pertimbangan Ijin Pengangkatan Anak) nya sendiri yang mengurus di provinsinya”.<sup>49</sup>

Dan menurut Ibu Anggraeni jika mengangkat anak secara langsung, mengasihkan anak tersebut kepada keluarganya sendiri, yang notabennya

<sup>47</sup> Ratna Wahyuniati, *wawancara* (Malang, 09 Juli 2019).

<sup>48</sup> Anggraeni Puspitasari Cahyani, *wawancara* (Malang, 07 Juli 2019).

<sup>49</sup> Anggraeni Puspitas Cahyani, *wawancara* (Malang, 09 Juli 2019).

memang masih kerabat dekat seperti tante, bu dhe dan kerabat lainnya. Lalu kalau bayi terlantar langsung dari tim PIPA yang mengurus ke provinsi.

Lalu Bapak Juli menyampaikan hal mengenai tentang macam-macam anak yang di adopsi seperti berikut:

“Kalau sesuai dengan aturan adopsi itu adalah orang tua yang memang tidak ada hubungan darah jadi kalau ada hubungan darah sampai mbahnya atau pak dhe nya itu masih termasuk hanya pengasuhan saja. Meskipun itu juga ada rekomendasi dari dinsos”.<sup>50</sup>

Dan Bapak Juli menyampaikan bahwasannya yang dikatakan adopsi anak yaitu benar-benar tidak ada ikatan darah, jika masih dalam lingkup satu keluarga dan masih ada hubungan darah itu dinamakan hanya pengasuhan saja.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah tertera di atas dapat di simpulkan bahwa tipe golongan anak yang di adopsi ada dua golongan:

1. Asuhan keluarga, yaitu anak yang masih mempunyai orang tua tetapi orang tuanya kurang mampu untuk merawat anak tersebut, sehingga anak itu di adopsi oleh keluarganya sendiri, yang mengadopsi anak dari asuhan keluarga seperti tante, bu dhe dan yang masih memiliki hubungan darah lainnya.
2. Lembaga pengasuhan anak, yaitu anak yang sebelumnya terlantar seperti kasus pembuangan bayi lalu anak yang ditemukan di serahkan ke lembaga pengasuhan anak untuk di asuh sampai anak tersebut ada yang mengadopsi.

---

<sup>50</sup> Juli Abidin, *wawancara* (Malang, 15 Juli 2019).

Seperti dalam Peraturan Menteri Sosial No.110 Tahun 2009, pada bab 2 pasal 4 point c yang berbunyi bahwa:

“berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak”.<sup>51</sup>

Dijelaskan dalam Peraturan Menteri Sosial No.110 Tahun 2009 bahwa macam-macam pengangkatan anak terdapat dua macam anak adopsi, yaitu dari asuhan keluarga dan dari lembaga pengasuhan anak.

Dalam wawancara yang telah dilakukan, saat disepakati bahwa dinas sosial juga mengatur pengasuhan anak berdasarkan dua golongan yaitu anak adopsi yang berasal dalam asuhan keluarga dan anak adopsi yang berasal dari lembaga pengasuhan anak. Yang di maksud dalam asuhan keluarga ialah anak yang masih mempunyai orang tua tetapi dalam kondisi perekonomiannya yang kurang mencukupi, kalau anak dari lembaga pengasuhan anak yaitu anak yang memang sebelumnya terlantar sudah tidak diketahui orangtuanya lalu di bawa ke lembaga pengasuhan.

Menurut peneliti dapat menyimpulkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Malang telah melakukan wewenang dalam pelaksanaan pengadopsian anak sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial No.110 Tahun 2009 bab II pasal 4 point c. Dinas Sosial Kabupaten Malang dan juga melayani masyarakat terkait dengan adopsi anak berdasarkan dua golongan dalam peraturan yang tertera di dalam Peraturan Menteri Sosial tersebut.

---

<sup>51</sup> Peraturan Menteri Sosial No.110 tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak

Di Dinas Sosial Kabupaten Malang calon orang tua angkat yang ingin mengadopsi anak berasal dari beberapa daerah, tidak hanya dari dalam Kabupaten Malang saja tetapi ada juga yang dari luar Kabupaten Malang.

Seperti yang di katakan oleh Ibu Retno, beliau menyampaikan hal seperti berikut:

“yang dari luar malang ada, ada sih cuma tidak banyak. Seperti kemarin yang baru di proses dari orang Bogor tapi itu masih ada hubungan keluarga kan mungkin aja seperti itu. Calon orang tua angkat yang di Malang orang tua kandung yang di Bogor, karena yang mroses kita jadi ini calon orang tua angkat yang dari sini”.<sup>52</sup>

Dijelaskan jika pengangkatan anak yang melalui Dinas Sosial Kabupaten Malang tidak hanya berasal dari Kabupaten Malang saja tetapi juga ada yang dari luar Kabupaten Malang juga. Tetapi juga masih ada hubungan keluarga antara orang tua kandung dan calon orang tua angkat.

Sama hal nya dengan Ibu Ratna juga mengatakan hal serpa dengan Ibu Retno bahwasannya calon orang tua angkat ada yang berasal dari luar Kabupaten Malang, beliau menyampaikan bahwa:

“ada mbak, tetap ada tapi hanya bebarapa tidak banyak. Ini ada yang baru masuk kemarin dari Bogor juga ingin mengangkat anak, Orang tua kandungnya yang dari Bogor calon orang tua angkatnya yang dari sini”.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Retno Tri Damayanti, *wawancara* (Malang, 09 Juli 2019).

<sup>53</sup> Ratna Wahyuniati, *wawancara* (Malang 09 Juli 2019).

Penjelasan di atas diperkuat oleh pernyataan dari Ibu Ratna jika pengangkatan anak di Dinas Sosial Kabupaten Malang terdapat dari Kabupaten Malang dan dari Kabupaten Malang.

Ibu Anggraeni menyampaikan calon orang tua angkat dan orang tua kandungpun ada juga yang dar luar Malang, begini pernyataan dari beliau:

“ada yang dari malang ada juga yang dari luar malang mbak, calon orang tua angkatnya juga ada yang dari luar malang, dan orang tua kandungnya pun juga dari luar malang”.<sup>54</sup>

Kemudian Ibu Anggraeni juga menyampaikan hal yang serupa jika orang tua kandung dari Malang dan calon orang tua angkat dari luar Malang dan juga sebaliknya.

Lalu dari Bapak Juli mengatakan hal yang serupa juga, beliau menyampaikan bahasannya:

“Ya ada dari luar malang mbak, pasti ada yg tidak dari sini itu pasti ada”<sup>55</sup>

Dan di susul oleh pernyataan dari Bapak Juli menjelaskna bahwasannya pengangkatan anak di Dinas Sosial Kabupaten Malang terdapat dari daerah lain selain dari dalam Kabupaten Malang, dari lain daerah yang di maskut ialah dari luar Malang.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasannya orang yang mengadopsi anak melalui Dinas Sosial Kabupaten

<sup>54</sup> Anggraeni Puspitasari Cahyanti, *wawancara* (Malang, 09 Juli 2019).

<sup>55</sup> Juli Abidin, *wawancara* (Malang, 15 Juli 2019).

Malang bukan hanya orang Malang saja, tetapi orang yang berasal dari luar Malangpun juga ada, yang berasal dari luar Malang bukan hanya calon orang tua angkat tetapi orang tua kandung juga ada yang berasal dari luar dan anaknya di adopsi oleh orang Malang yang mereka masih kerabat keluarga.

Tentang pengangkatan anak yang berdomisili masih Warga Negara Indonesia terdapat Di dalam Peraturan Menteri Sosial No.110 Tahun 2009 bab III pasal 9 point a:

“pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia”<sup>56</sup>

Di jelaskan bahwa pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia ialah orang yang mengangkat anak berasal dari Warga Negara Indonesia berarti masih dari sama-sama Indonesia tetapi beda daerah.

Seperti yang di maksud di Dinas Sosial Kabupaten Malang ada yang calon orang tua angkat berdomisili luar Malang tetapi masih Warga Indonesia, dari sini bisa dilihat jika Dinas Sosial Kabupaten Malang sudah menjalankan sebagaimana yang tertera dan sudah sesuai dengan peraturan dan penerapan di dalam Peraturan Menteri Sosial. No.110 Tahun 2009.

Di Dinas Sosial Kabupaten Malang yang mengadopsi anak dari beberapa daerah, tidak hanya dari Malang saja. Persyaratan semua sama seperti orang yang berdomisili Malang hanya saja kalau berasal dari luar Malang ada surat rekomendasi dari instansi setempat. Seperti yang di katakan Ibu Retno bahwasannya:

---

<sup>56</sup> Peraturan Menteri Sosial No.110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak

“sama, persyaratannya sama yang penting ada penyerahan antar kedua orang tua, kalau itu persyaratannya sama semua karena yang memproses itu instansi setempat rekomendasi dari instansi sosial setempat”.<sup>57</sup>

Menurut Ibu Retno dikatakan bahwasannya persyaratan antara calon orang tua angkat yang berasal dari Malang dan calon orang tua angkat dari luar Malang persyaratan sama, hanya saja ada harus dapat surat rekomendas dari instansi setempat dimana calon orang tua angkat itu tinggal.

Ibu Ratna juga menyampaikan hal yang serupa bahwasannya persyaratannya sama saja hanya beda di surat rekomendasi setempat, beliau mengatakan seperti ini:

“sama saja kok, persyaratannya sama semua yang terpenting ada surat rekomendasi dari instansi setempatnya, kalau dari sini ya kita ini dari Dinas Sosial mengeluarkan rekomendasinya”.<sup>58</sup>

Kemudian Ibu Ratna juga menyampaikan al yang serupa jika persyartan sama semua, tetapi hanya ditambah dengan surat rekomendasi dari instansi setempat. Dan jika calon orangtua angkatnya dari Kabupaten Malang berarti dari Dinas Sosial Kabupaten Malang yang mengeluarkan surat rekomendasi tersebut.

---

<sup>57</sup> Retno Tri Damayanti, *wawancara* (Malang: 09 Juli 2019).

<sup>58</sup> Ratna Wahyniati, *wawancara* (Malang: 09 Juli 2019).

Lalu Ibu Anggraeni juga mengatakan hal yang seperti ini:

“persyaratannya sama mbak, kalau calon orang tua angkatnya luar malang harus melampirkan surat rekomendasi dari Dinas Sosial setempatnya sih, semuanya sama hanya ketambahan rekomendasi itu saja yang berbeda”.<sup>59</sup>

Penjelasan di atas diperkuat oleh Ibu Anggraeni jika calon orang tua angkat ingin mengadopsi anak meskipun berdomisili Malang ataupun luar Malang tetap sama persyaratan yang harus diurus, ada satu penambahan yaitu hanya melampirkan surat rekomendasi dari lembaga instansi setempat.

Dan dari Bapak Juli menyampaikan sama halnya dengan pernyataan narasumber lainnya, beliau mengatakan bahwasannya:

“Pengajuannya ya sama, bahwa kalau memang anaknya ditemukan dan ada orang tua yang mau angkat ya harus dapat surat rekomendasi dari Dinsos lalu dibawa ke Provinsi, dan mengurus mulai dari pengajuan sampai penetapan itu lama, prosesnya rata-rata hampir 6 bulan sampai 1 tahun. Dan prosesnya harus memang ada kunjungan homevisit yang dilakukan pekerja sosial, jadi ada kunjungan homevisit pertama dan kedua dan ada sidang PIPA (Pertimbangan Ijin Pertimbangan Anak)”<sup>60</sup>

Lalu di susul oleh Bapak Juli mengatakan jika calon orang tua angkat ingin mengadopsi anak prosesnya sama dan harus mendapatkan surat rekomendasi dari Dinas Sosial setempat. Bapak Juli juga menyampaikan mengurus proses pengangkatan anak mulai dari pengajuan sampai penetapan membutuhkan waktu yang lama rata-rata mulai sekitar 6 bulan sampai 1 tahun.

<sup>59</sup> Anggraeni Puspitasari Cahyanti, *wawancara* (Malang: 09 Juli 2019).

<sup>60</sup> Juli Abidin, *wawancara* (Malang: 15 Juli 2019).

Lalu ada kunjungan homevisit yang di lakukan oleh pekerja sosial, juga di jelaskan bahwasannya ada kunjungan homevisit pertama dan kunjungan homevisit kedua dan yang terakhir ada sidang PIPA, sidang yang untuk menetapkan anak tersebut di terima atau di tolak untuk menjadi anak angkat.

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwasannya syarat pengangkatan anak yang harus dipenuhi calon orang tua angkat yang berasal dari luar Malang sama dengan calon orang tua angkat yang berdomisili Malang, hanya saja yang membedakan dari surat rekomendasinya. Jika yang berasal dari luar Malang harus minta atau ada surat rekomendasi dari instansi setempat dimana ia tinggal dan selebihnya memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Sehingga persyaratannya dari segi administrasi dan dari segi materal tetap sama semua.

Dari hasil wawancara bahwasannya di Dinas Sosial Kabupaten Malang ada calon orang tua angkat yang ingin mengadopsi tetapi berasal dari luar dan sebaliknya ada juga yang orang tua kandung yang dari luar Malang tetapi mereka masih kerabat keluarga, seperti contohnya tante, bu dhe atau kerabat lainnya. Lalu di dalam Peraturan Menteri Sosial No.110 Tahun 2009 dalam bab 2 pasal 7 yang berbunyi:

- (1) Persyaratan COTA meliputi:
  - a. Sehat jasmani dan rohani
  - b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun
  - c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat
  - d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan
  - e. Berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun
  - f. Tidak merupakan pasangan sejenis
  - g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanay memiliki satu orang naak

- h. Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial
  - i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis dari orangtua atau wali anak
  - j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak
  - k. Adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial setempat
  - l. Tela mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
  - m. Memperoleh izin Menteri atau Kepala Instansi Sosial Propinsi
- (2) Umur COTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) b, yaitu perhitungan umur COTA pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak
- (3) Persetujuan tertulis dari CAA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, disesuaikan dengan tingkat kematangan jiwa dari CAA.

Pasal di atas menjelaskan tentang persyaratan umum calon orang tua angkat jika ingin mengadopsi anak, lalu di dalam bab 5 pasal 20 dan pasal 21 yang berbunyi:

#### Pasal 20

Persyaratan material COTA sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf a, meliputi:

- a. Jasmani dan rohani baik secara fisik maupun mental mampu untuk mengasuh CAA
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun
- c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan
- e. Berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak
- h. Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial
- i. Memperoleh persetujuan anak, bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan izin tertulis dari orang tua kandung atau wali anak
- j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak
- k. Adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial Instansi Propinsi setempat

1. Memperoleh izin Kepala Instansi Sosial Propinsi<sup>61</sup>

Pasal 21

(1) Persyaratan administratif COTA sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf b, yaitu harus melampirkan:

- a. Surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah
- b. Surat keterangan Kesehatan Jiwa dari Dokter Spesialis Jiwa dari Rumah Sakit Pemerintah
- c. Copi akta kelahiran COTA
- d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian setempat
- e. Copy surat nikah/akta perkawinan COTA
- f. Kartu keluarga dan KTP COTA
- g. Copy akta kelahiran CAA
- h. Keterangan penghasilan dari tempat bekerja COTA
- i. Surat izin dari orang tua kandung /wali yang sah/kerabat di atas kertas bermaterai cukup
- j. Surat pernyataan jaminan COTA secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak
- k. Surat pernyataan jaminan COTA secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya
- l. Surat pernyataan secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menjelaskan bahwa COTA akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak
- m. Surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menjelaskan bahwa COTA akan memberikan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak
- n. Surat rekomendasi dari Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota
- o. Surat Keputusan Izin Pengangkatan Anak yang dikeluarkan oleh Kepala Instansi Sosial Propinsi

(2) Persyaratan administratif COTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang serupa copy harus dilegalisir oleh lembaga yang menerbitkan atau lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>62</sup>

Pasal tersebut menjelaskan tentang persyaratan mengadopsi anak dari asuhan keluarga seperti yang telah ada di Dinas Sosial Kabupaten Malang

<sup>61</sup> Peraturan Menteri Sosial No.110 tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak

<sup>62</sup> Peraturan Menteri Sosial No.110 tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak

pasal 20 yang menjelaskan syarat material calon orang tua angkat dan pasal 21 menjelaskan syarat administratif calon orangtua angkat.

Dari pasal di atas dapat di ketahui jika persyaratan pengangkatan anak harus sesuai dengan persyaratan yang telah ada dan peraturan yang berlaku meskipun calon orang tua angkat dari Malang dan dari luar malang sama seperti peraturan yang telah di tentukan. Di Dinas Sosial Kabupaten Malang calon orang tua angkat yang ingin mengadopsi anak dari luar Malang masih kerabat dari orang tua kandung sehingga persyaratannya pun sama seperti yang sudah tertera di dalam Peraturan Menteri Sosial N0.110 tahun 2009 hanya saja harus dapat surat rekomendasi dari lembaga instansi setempat.

Menurut peneliti bisa dikatakan bahwasannya Dinas Sosial Kabupaten Malang sudah menjalankan dan melaksanakan dimana sebagai instansi untuk penyaluran pengabdiosian anak dengan baik dan sesuai dengan Peraturan yang ada dan ketentuan yang berlaku.

Setiap orang yang ingin mengadopsi anak ada yang namanya homevisit, ada homevisit pertama lalu ada homevisit kedua, dan dari pihak Dinas Sosial Kabupaten Malang juga mendampingi selama homevisit itu berlangsung. Di sini Ibu Ratna menyampaikan bahwa:

“jadi gini, homevisit pertama ya kan kalau melalui lembaga anak ada di dalam lembaga homevisit pertama itu hanya melihat kondisi keluarga dan lingkungan sosial ekonominya. Nah kalau antar orangtua anak ini kan sudah di asuh kalau didalam lembaga bayi ini belum di asuh, hanya di lihat di homevisit di survei secara sosial ekonomi kalau memang dinyatakan layak baru anak ini diserahkan oleh lembaga. Diasuh sementara 6 bulan tapi kalau antar orangtua banyak yang sudah diasuh pastinya, tanpa menunggu homevisitpun

sudah diserahkan tapi kalau lewat lembaga setelah homevisit baru diserahkan. Pada saat homevisit dari Dinas Sosial selalu ada pendampingan lepas saya yang berangkat siapapun atau Santipeksos (Satuan Bakti Pekerja Sosial) itu terkait penanganan anak, jadi meskipun saya yang berangkat harus minta pendampingan dari Santipeksos karena sudah salah satu tugasnya dari Santipeksos tersebut”.<sup>63</sup>

Menurut Ibu Retno di setiap proses pengangkatan anak pasti ada homevisit, homevisit pertama di survei ke rumah calon orang tua angkat lalu homevisit kedua calon orang tua angkat mengasuh anak selama 6 bulan, lalu Ibu Retno juga mengatakan kalau anak angkat dari asuhan keluarga semestinya sudah di asuh terlebih dahulu dan jika anak angkat dari lembaga sudah asti kalau di adakan homevisit agar calon orang tua angkat mengasuh semeentara dalam waktu 6 bulan, jika di anggap layak lalu di serahkan dari lembaga. Dan pendampingan pada waktu homevisit dari pihak Dinas Sosial Kabupaten Malang selalu pendampingan. Ibu Retno selaku kepala bidang berangkat dan di dampingi oleh Santipeksos karena sudah salah satu tugas dari Santieksos, jika Ibu Ratna tidak bisa berangkat untuk mendampingi lalu di serahkan ke Santipeksos sendiri untuk mendampingi homevisit.

Ibu Ratna mengatakan bahwasannya homevisit itu menentukan layak atau tidak nya calon orangtua angkat tersebut untuk mengangkat anak, seperti yang di bilang Ibu Ratna seperti ini:

“dinas sosial itu nanti tetap mendampingi, karena nantinya dari provinsi setelah mengadakan homevisit itu nanti ngabari layak apa

---

<sup>63</sup> Retno Tri Damayanti, *wawancara* (Malang: 09 Juli 2019).

tidaknya untuk mengangkat anak, naahh maka dari itu pihak Dinas Sosial pun juga mendampingi homevisit tersebut”.<sup>64</sup>

Penjelasan tersebut di perkuat oleh Ibu Ratna bahwasannya Dinas Sosial Kabupaten Malang tetap mendampingi lalu dari Provinsi membaeri kabar apakah calon orang tua angkat tersebut layak apa tidak untuk mengadopsi anak. Maka dari itu dari Dinas Sosial Kabupaten Malang selalu mendampingi homevisit.

Dan Ibu Anggraeni juga menyampaikan hal serupa mengenai homevisit tetap ada pendampingan dari tim bagian lapangan, beliau mengatakan bahwa:

”iya pendampingannya ya itu Santipeksos, nggak lepas tangan dari Dinas Sosialnya mbak karena itu juga salah satu dari tugas Santipeksos tersebut”.<sup>65</sup>

Kemudian hal yang serupa di katakan oleh Ibu Anggraeni jika pihak Dinas Sosial Kabupaten Malang selalu mengadakan pendampingan saat homevisit karena itu sudah salah satu tugas dari Santipeksos, jadi tetap ada pendampingan.

Lalu Bapak Juli mengatakan hal yang serupa bahwasannya tetap ada pendampingan, karena dipertanggungjawabkan pada saat sidang penetapan nanti, beliau mnyampaikan hal seperti ini:

“Iya, jadi kalau misalnya lewat jalurnya provinsi nanti biasanya dari provinsi didampingi oleh pihak provinsi yang bekerja sama dengan Dinsos setempat yang mengadopsi, kalau misalnya langsung nembusi ke UPT Balita yang ada di Sidoarjo maka nanti temen-

<sup>64</sup> Ratna Wahyuniati, *wawancara* (Malang: 09 Juli 2019).

<sup>65</sup> Anggraeni Puspitasari Cahyanti, *wawancara* (Malang, 09 Juli 2019).

temen dari UPT Balita yang mendampingi untuk kunjungan dan itu kerjasama dengan kabupaten kota. Karen untuk laporan di pertanggungjawabkan pada saat sidang”.<sup>66</sup>

Lalu Bapak Juli menyampaikan bahwa berlangsungnya homevisit jika lewat jalur Provinsi tetap di dampingi oleh pihak Provinsi yang bekerja sama dengan Dinas Sosial setempat yang mengadopsi. Dan jika mengambil anak langsung dari UPT atau dari lembaga pengasuhan anak maka dari pihak UPT tetap ada yang mendampingi dan kunjungan tersebut tetap bekerja sama dengan Kabupaten atau Kota, karena adanya laporan homevisit di pertanggung jawabkan pada saat sidang penetapan.

Dari hasil wawancara tersebut di katakan bahwasannya salah satu hal yang harus di penuhi saat mau mengadopsi anak yaitu homevisit.

Homevisit ialah survei langsung datang ke rumah calon orangtua angkat. Ada homevisit pertama setelah 3 bulan lalu di adakan homevisit kedua.

1. Homevisit pertama: pihak Dinsos mengadakan pendampingan untuk survei kerumah calon orangtua angkat, untuk mengecek keadaan rumah, lingkungan, dan perekonomiannya apakah layak untuk mengadopsi anak atau tidak.
2. Homevisit kedua: survei kembali kerumah calon orangtua angkat untuk mengecek bagaimana keadaan anak yang diasuh sementara selama 6 bulan, apakah layak atau tidak untuk mengaopsi anak tersebut.

---

<sup>66</sup> Juli Abidin, *wawancara* (Malang: 15 Juli 2019).

Di dalam Peraturan Menteri Sosial No.110 Tahun 2009 dalam bab II pasal 7 pont k dan i yang berbunyi:

- k. adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial setempat
- i. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan.

Yang di maksud dalam pasal tersebut menjelaskan tentang persyaratan calon orangtua angkat tentang homevisit, di katakan adanya laporan sosial dari pekerja sosial dan telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 bulan yang dinamakan dengan homevisit, selain persyaratan calon orangtua angkat itu juga salah satu tugas dari tim Dinas Sosial Kabupaten Malang untuk mendampingi adanya homevisit tersebut, homevisit pertama dan homevisit kedua.<sup>67</sup>

Jadi selama proses pengangkatan anak ada yang dinamakan homevisit survei ke rumah calon orangtua angkat. Ada homevisit pertama dan ada homevisit kedua, homevisit pertama dilakukan untuk mengecek kondisi rumah keadaan lingkungan dan keadaan perekonomiannya lalu setelah 3 bulan di laksanakan homevisit kedua yaitu calon orang tua angkat mengasuh sementara anak yang ingin di angkat selama 6 bulan untuk menentukan layak apa tidak calon orang tua angkat tersebut untuk mengasuh anak. Dan homevisit juga pertanggungjawaban dari pihak Dinas Sosial Kabupaten Malang untuk mendampingi karena untuk mempertanggung jawabkan pada saat sidang penetapan.

---

<sup>67</sup> Peraturan Menteri Sosial No.110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak

Dari pihak Dinas Sosial Kabupaten Malang ada tim Satuan Bakti Pekerja Sosial biasa di singkat Santipeksos yang terjun ke lapangan untuk survei dan mendampingi selama homevisit berjalan. Dari sini bisa dilihat bahwasannya dari Dinas Sosial Kabupaten Malang sudah melakukan dan menjalankan sebagaimana tugas dan wewenangnya dan sudah sesuai dengan perturan yang telah ada.

Ini beberapa pernyataan yang di sampaikan oleh orangtua angkat yang telah mengadopsi anak melalui Dinas Sosial Kabupaten Malang. Bapak Syafi'i menyampaikan mengenai persyaratan dan berapa lama proses ados anak, beliau menyampaikan hal seperti berikut:

"saya ini asli Malang mbak dari Singosari, persyaratan saya bawa ya sesuaikan yang sudah tertera dan saya lengkapi baru saya bawa ke Dinsos. Umur saya 47 tahun dan istri saya 41 tahun, kami menikah tanggal 29 Agustus 1998, berarti sudah 21 tahun saya menikah. Kalau saya sendiri yang ngurus itu hampir setahun mbak, karena saya terikat dengan dinas jadi saya ijinnya tidak ngambil ijin, jadi mungkin waktu saya turun jaga atau pas lagi dinas ada longgar saya baru nyicil gitu, nggak sekaligus dalam satu bulan. Tetapi waktu putusan ini saya di tolak mbak, dikarenakan saya sudah mempunyai anak 2 terus dari Dinas Sosial disarankan untuk diadopsi gitu, tapi tetap saya rawat sampai saat ini say rawat anaknya bahkan sudah saya anggap layaknya anak sendiri tetap secara identitas tetap tidak boleh mbak. Dikarenakan saya sudah punya anak 2 terus saya ngurus di Dinas Surabaya diputuskan oleh pengadilan sana lalu saya dikasih surat hak asuh saja"<sup>68</sup>

Hasil wawancara dari Bapak Imam Syafi'i mengatakan bahwa beliau asli Malang dan mengadopsi anak dari keluarga sendiri. Jadi berhubung beliau Dari Malang persyaratan yang di tentukan sama seperti di peraturan, jika persyaratan sudah lengkap sema di serahkan ke Dinas Sosaial setempat dan

<sup>68</sup> Imam Syafi'i, *wawancara* (Malang: 14 Juli 2019).

kebetulan Bapak Imam Syafi'i asli Malang jadi persyaratan tersebut di serahkan ke Dinas Sosial Kabupaten Malang lalu beliau di beri surat rekomendasi untuk di bawa ke Provinsi. Tetapi waktu sidang penetapan sidang tersebut hasilnya di tolak karena Bapak Imam Syafi'i sudah memiliki 2 anak sedangkan di peraturan di sebutkan memiliki 1 anak atau belum mempunyai anak. Bapak Imam tetap mengash anak tersebut sampai sekarang karena di beri surat pengasuhan untuk tetap dan di izinkan untuk merawat anak tersebut.

Lalu Ibu Anis juga mengatakan dan memberi keterangan yang serupa sebagai orangtua yang telah mengadopsi anak melalui Dinas Sosial Kabupaten Malang, beliau menyampaikan bahwa:

“saya asli sini mbak asli Malang rumah saya Tumpang, kalau persyaratan ya saya lengkap kok mbak saya sdah lengkapi seperti yang sudah ada di peraturan kalau orangtua mau mengadopsi anak, jadi sebelum saya bawa ke Dinsos saya melengkapinya dulu supaya tidak di pending dari pihak Dinsos, kebetulan umur saya 44 dan suami saya 48 kami menikah sudah 23 tahun. Dan saya baru mempunyai anak 1 mbak, lalu saya mengurus sekitar kurang lebih hampir setahun dari awal sampai sidang penetapan mbak, karena prosesnya juga banyak ya jadi lama selesainya mbak”<sup>69</sup>

Kemudian Ibu Anis juga mengatakan jika beliau berasal asli Malang dan mempersiapkan persyaratan semua sesuai di peraturan lalu di serahkan ke pihak Dinas Sosial Kabupaten Malang kemudian dari pihak Dinas Sosial memberi surat rekomendasi untuk di bawa ke Provinsi. Sama seperti Bapak Imam kerana memang Ibu Anis juga mengadopsi anak dari keluarganya sendiri.

---

<sup>69</sup> Anis Rahmawati, *wawancara* (Malang: 11 Juli 2019).

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bagaimana persiapannya calon orangtua angkat sebelum mereka mengadakan pengajuan atau melakukan pengapdosian melalui Dinas Sosial Kabupaten Malang, waktu sidang penetapan ada yang di tolak dikarenakan ada salah satu yang tidak memenuhi syarat yaitu sudah memiliki 2 anak, sehingga hanya di beri surat pengasuhan untuk mengasuh anak tersebut sehingga tidak tertera resmi nama anak tersebut di Kartu Keluarga orangtua yang mengadopsi.

Peraturan Menteri Sosial No.110 Tahun 2009 yang memang dasarnya membahas tentang persyaratan pengangkatan anak seperti dalam wawancara diatas calon orangtua angkat mengurus persyaratan sebelum mereka mengadopsi, waktu sidang penetapan ada yang di terima dan ada juga yang di tolak. Di tolak karena sudah memiliki 2 anak sedangkan di dalam Peraturan Menteri Sosial No.110 Tahun 2009 bab V pasal 20 dan 21 yang berbunyi:

pasal 20

Persyaratan material COTA sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf a, meliputi:

- a. Jasmani dan rohani baik secara fisik maupun mental mampu untuk mengasuh CAA
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun
- c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan
- e. Berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun

- f. Tidak merupakan pasangan sejenis
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak
- h. Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial
- i. Memperoleh persetujuan anak, bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan izin tertulis dari orang tua kandung atau wali anak
- j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak
- k. Adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial Instansi Propinsi setempat
- l. Memperoleh izin Kepala Instansi Sosial Propinsi<sup>70</sup>

Pasal 21

(1) Persyaratan administratif COTA sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf b, yaitu harus melampirkan:

- a. Surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah
- b. Surat keterangan Kesehatan Jiwa dari Dokter Spesialis Jiwa dari Rumah Sakit Pemerintah
- c. Copi akta kelahiran COTA
- d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian setempat
- e. Copy sura nikah/akta perkawinan COTA
- f. Kartu keluarga dan KTP COTA
- g. Copy akta kelahiran CAA
- h. Keterangan penghasilan dari tempat bekerja COTA
- i. Surat izin dari orang tua kandung /wali yang sah/kerabat di atas kertas bermaterai cukup
- j. Surat pernyataan jaminan COTA secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak
- k. Surat pernyataan jaminan COTA secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya
- l. Surat pernyataan secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menjelaskan bahwa COTA akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak
- m. Surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menjelaskan bahwa COTA akan memberikan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak
- n. Surat rekomendasi dari Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota
- o. Surat Keputusan Izin Pengangkatan Anak yang dikeluarkan oleh Kepala Instansi Sosial Propinsi

<sup>70</sup> Peraturan Menteri Sosial No.110 tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak

- (2) Persyaratan administratif COTA sebagaimana dimaksud pada ayat (), yang serupa copy harus dilegalisir oleh lembaga yang menerbitkan atau lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>71</sup>

Pasal di atas menjelaskan tentang pengangkatan anak secara langsung dan

pasal 25 dan 26 yang berbunyi:

Pasal 25:

Persyaratan material COTA sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf a, meliputi:

- a. Sehat jasmani dan rohani baik secara fisik maupun mental mampu untuk mengasuh CAA
- b. Bermur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun
- c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan kejahatan
- e. Berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak
- h. Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial
- i. Memperoleh persetujuan anak, bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan izin tertulis dari orang tua/wali anak
- j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak
- k. Adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial Instansi Sosial Propinsi
- l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan
- m. Memperoleh rekomendasi dari Kepala Instansi Sosial Kabupaten; dan
- n. Memperoleh izin untuk pengangkatan anak dari Kepala Instansi Sosial Propinsi

Pasal 26:

- (1) Persyaratan administratif COTA sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b, yaitu harus melampirkan:

- a. Surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah

<sup>71</sup> Peraturan Menteri Sosial No.110 tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak

- b. Surat keterangan kesehatan jiwa dari dokter spesialis jiwa dari Rumah Sakit Pemerintah
- c. Copy akta kelahiran COTA
- d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) setempat
- e. Copy surat nikah/akta perkawinan COTA
- f. Kartu keluarga dan KTP COTA
- g. Copy akta kelahiran CAA
- h. Keterangan penghasilan dari tempat bekerja COTA
- i. Surat pernyataan persetujuan CAA di atas kertas bermaterai cukup bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan/atau hasil laporan pekerja sosial.
- j. Surat izin dari orang tua kandung/wali yang sah/kerabat di atas kertas bermaterai cukup
- k. Surat pernyataan di kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak
- l. Surat pernyataan akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak di atas kertas bermaterai cukup
- m. Surat pernyataan dan jasmani COTA di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang di ajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya
- n. Surat pernyataan bahwa COTA akan memberitahakan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak
- o. Laporan sosial mengenai anak dibuat oleh pekerja sosial lembaga pengasuhan anak atau surat keterangan dari COTA mengenai kronologis anak hingga berada dalam ashan mereka
- p. Surat penyerahan anak dari orangtua/wali yang sah/kerabat rumah sakit/kepolisian/masyarakat yang dilanjutkan dengan penyerahan anak kepada Instansi Sosial
- q. Surat penyerahan anak dari Instansi Sosial kepada Lembaga Pengasuhan Anak
- r. Surat keputusan kuasa asuh anak dari Pengadilan kepada Lembaga Pengasuhan Anak
- s. Laporan Sosial mengenai COTA dibuat oleh Pekerja Sosial Instansi sosial propinsi dan Lembaga Pengasuhan Anak
- t. Surat keputusan izin asuhan dari kepala instansi sosial
- u. Laporan sosial perkembangan anak di buat oleh Pekerja Sosial Instansi sosial dan Lembaga Pengasuhan Anak
- v. Surat rekomendasi dari Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota
- w. Surat rekomendasi pertimbangan perizinan pengangkatan anak dari TIM PIPA daerah; dan
- x. Surat keputusan izin ntuk pengangkatan anak yang dikeluarkan oleh kepala instansi sosial propinsi untuk ditetapkan di pengadilan.

- (2) Persyaratan administratif COTA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang berupa copy harus dilegalisir oleh lembaga yang menerbitkan dokumen atau lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>72</sup>

Di dalam pasal tersebut di jelaskan bahwasannya diperbolehkan mengadopsi anak jika calon orangtua angkat tidak memiliki anak atau hanya memiliki 1 anak, jika memiliki anak 2 atau lebih terjadinya penolakan. Jadi dari kasus tersebut calon orang tua angkat memiliki 2 anak sehingga pada waktu sidang penetapan di tolak dan calon orang tua angkat tersebut di beri surat pengasuhan sehingga anak tersebut tetap boleh di asuh, sehingga dapat dilihat bahwasannya sudah sesuai dengan adanya peraturan yang ada dan sudah mengikuti prosedur dan menerapkan sesuai dalam Peraturan Menteri Sosial No.110 Tahun 2009.

Lalu di setiap proses pengangkatan anak pasti ada homevisit untuk mensurvei keadaan calon orangtua angkat layak apa tidak untuk mengadopsi anak, dan dari orangtua angkat yang peneliti wawancara pihak Dinas Sosial Kabupaten Malang juga mengadakan pendampingan untuk homevisit, seperti hal ini yang di sampaikan oleh Bapak Imam Syafi'i:

”kalau dari Dinsos itu Cuma pengarahan saja, kita ngambil blangko terus suruh ngurusi apa saja persyaratannya harus saya penuhi, begitu di Malang sudah lengkap surat-suratnya saya bawa ke

---

<sup>72</sup> Peraturan Menteri Sosial No.110 tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak

Surabaya. Dari Surabaya membawa personil dari Malang baru kerumah saya untuk survei dan saya juga di wawancarai”<sup>73</sup>

Penjelasan hasil dari wawancara di atas bahwa pada saat homevisit pihak dari Provinsi mengerahkan personil dari Dinas Sosial Kabupaten Malang untuk mengadakan pendampingan ke rumah calon orang tua angkat, untuk di pertanggung jawabkan kelayakannya.

Dan dari orangtua angkat lainnya yaitu yang peneliti wawancara ada Ibu Anis juga menyampaikan hal yang serupa, bahwa waktu beliau ingin mengadopsi anak salah ada homevisit yang diadakan pendampingan oleh Dinas Sosial Kabupaten Malang. Beginilah yang di sampaikan oleh Ibu Anis selaku orangtua yang pernah mengadopsi anak melalui Dinas Sosial Kabupaten Malang:

“iya mbak ada pendampingan waktu kemarin survei ke rumah, jadi awal itu saya bawa semua persyaratan semua ke Dinsos lalu dari Dinsos daat surat rekomendasi untuk di bawa ke Provinsi, lalu saya bawa kesana untuk proses selanjutnya. Dan waktu adanya homevisit itu dari pihak Dinsos juga ada pendampingannya ikut serta survei kerumah saya dan saya juga di wawancara oleh tim pendampingan tersebut”<sup>74</sup>

Lalu Ibu Anis juga mengatakan hal yang serupa dengan Bapak imam bahwa saat homevisit dari pihak Dinas Sosial Kabupaten Malang mendampingi datang ke rumah beliau ntuk survei. Dari tim pendampingan datang ke rumah Ibu anis untuk survei dan juga mewawancarai beliau.

Pernyataan dari orangtua angkat mengatakan jika pada waktu di laksanakannya pengangkatan anak ada yang namanya homevisit. Dan mereka

<sup>73</sup> Imam Syafi’i, *wawancara* (Malang: 14 Juli 2019).

<sup>74</sup> Anis Rahmawati, *wawancara* (Malang: 11 Juli 2019).

menyampaikan bahwasannya dari pihak Dinas Sosial Kabupaten Malang juga ikut dalam pendampingan homevisit tersebut.

Homevisit memang harus ada di saat pelaksanaan pengangkatan anak berlangsung, di dalam Peraturan Menteri Sosial No.110 Tahun 2009 terdapat dalam bab 2 pasal 7 pont k dan i yang menyatakan tentang persyaratan calon orang tua angkat yang di dalam pasal tersebut disebutkan bahwasannya point:<sup>75</sup>

- k. adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial setempat
- i. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan.

Di dalam persyaratan seperti itu berarti mengacu kepada Dinas Sosial yang mempunyai tugas untuk mengadakan pendampingan saat homevisit berjalan. Homevisit di laksanakan untuk menentukan kelayakan calon orang tua angkat untuk mengangkat anak dan sebagai data yang akan di pertanggung jawabkan pada sidang penetapan.

Berdasarkan hasil wawancara orangtua angkat yang mengatakan bahwasannya pihak Dinas Sosial Kabupaten Malang juga mengadakan pendampingan saat homevisit di laksanakan, sehingga dapat di simpulkan bahwasannya Dinas Sosial Kabupaten Malang sudah sesuai melaksanakan tugas dan melaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah di tentukan.

Ada alasan-alasan sendiri jika seseorang ingin mengadopsi anak untuk di jadikan anaknya, dari Bapak Imam Syafi'i mengatakan jika mengadopsi anak hanya semata-mata anak yang di angkat tersebut anak piatu dan ayahnya yang

<sup>75</sup> Peraturan Menteri Sosial No.110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

tidak memiliki kerja mapan bisa dikatakan kerja serabutan. Dan beliau juga mengatakan perkembangan anak yang di angkat sekarang ini. Seperti ini yang dikatakan oleh Bapak Imam Syafi'i:

“ini yang saya adopsi kebetulan dari keluarga jadi kita masih saudara sendiri, dia ini anak dari adik istri saya. Jadi saya ini pak dhe nya anak ini yang saya adosi. Karena ini anak ibunya sudah ngak ada ya mbak terus bapaknya kerjanya masih serabutan gitu. Perkembangan anak alhamdulillah sudah masuk TPQ, dia ini masih umur 4 tahun insya Allah tahun depan masuk TK insya Allah.<sup>76</sup>

Dari Bapak Imam mengatakan bahwa beliau mengadopsi anak dari asuhan keluarga dan masih kerabat dekat dengan orang tua kandungnya. Alasan beliau mengadopsi anak karena orang tua kandungnya kurang mampu lalu ibunya sudah meninggal dan ayahnya kerja serabutan, maka dari itu Bapak Imam sebagai Pak Dhe nya mengadopsi untuk membantu perekonomian orang tua kandungnya tersebut. Lalu beliau juga mnyampaikan bahwasanya perkembangan anak sekarang baik dan sehat berumur 4 tahun sudah mask TPQ dan tahun depan masuk TK.

Memang dari beberapa orangtua angkat yang di wawancara kebetulan mengadopsi langsung dari keluarga, sehingga alasan-alasan yang disampaikan ada yang memang anaknya hanya 1 dan ada yang memang anak tersebut dari orangtua yang kurang mampu. Seperti Ibu Anis ingin mengadopsi anak karena hanya memiliki 1 anak dan kebetulan orangtua kandungnya kurang mampu dalam segi ekonominya. Ibu Anis menyapampaikan bahwa:

“ini yang saya adopsi anak kerabat sendiri mbak, ini saya Bu Dhe nya jadi masih keluarga. Orangtua kandungnya kurang mampu di

<sup>76</sup> Imam Syafi'i, wawancara (Malang: 14 Juli 2019).

perekonomiannya dan kebetulan saya mempunyai anak 1 dan kebetulan orantuanya kurang mampu, makanya anak ini saya niat ntuk mengadopsi, tapi memang sebelumnya sudah saya asuh sejak lama ini baru saya ngurus ngadopsi secara resmi di Dinsos. Sekarang anaknya umur 8tahun sudah sekolah di bangku SD, keadaannya sehat dan dia anaknya aktif.<sup>77</sup>

Kemudian Ibu Anis juga mengatakan jika beliau mengadopsi melalui ashan keluarga yang berarti masih kerabat dekat. Alasan untuk mengadopsinya adalah untuk membantu perekonomian orang tua kandungnya karena kurang mampu. Maka dari itu Ibu Anis sebagai Bu Dhe nya mengurus untuk mengangkat anak tersebut. Sekarang anak yang di angkat berumur 8 tahun sudah sekolah SD dan perkembangannya sangat baik.

Anak yang di adopsi oleh orangtua angkat yang di dalam peneliti tersebut mereka mengangkat anak tipe anak yang masih dalam asuhan keluarga yang berarti anak tersebut masih memiliki orangtua. Dan orangtua kandung dengan orangtua angkat masih memiliki hubungan darah atau masih kerabat dekatnya tetapi dari orangtua kanduungnya itu kurang mampu sehingga anak tersebut di adopsi untuk dijadikan anaknya dengan alasan ingin membantu perekonomian orangtua kandungnya.

Dalam Peraturan Menteri Sosial No.110 tahun 2009 di sebutkan bahwa ada dua tipe anak adopsi, yang pertama dalam asuhan keluarga dan yang kedua dalam Lembaga Pengasuhan Anak, peraturan tersebut terdapat di dalam bab II pasal 4 point c yang berbunyi:

---

<sup>77</sup> Anis Rahmawati, *wawancara* (Malang: 11 Juli 2019).

“berada dalam asuhan keluarga atau dalam Lembaga Pengasuhan Anak”<sup>78</sup>

Pasal tersebut menjelaskan bahwa jika macam-macam anak yang di adopsi ada 2 macam, anak yang berada dalam asuhan keluarga dan anak yang dari Lembaga Pengasuhan Anak.

Pengangkatan anak yang telah di laksanakan oleh beberapa orangtua angkat dan dari pernyataan mereka yang bisa di wawancara memberi jawaban jika mereka mengadopsi anak yang memang anak tersebut masih dalam asuhan keluarga, bisa dikatakan jika mereka masih kerabat dekat dengan orangtua kandung dan anak yang ingin di adopsi tersebut. Sehingga masih masuk dalam peraturan yang ada di Peraturan Menteri Sosila No.110 Tahun 2009.

Berdasarkan hasil dari analisis peneliti yang berisi tentang persyaratan pengangkatan anak sampai prosedur pengangkatan anak bisa di simpulkan bahwasannya Dinas Sosial Kabupaten Malang sudah menjalankan tugasnya dengan baik, dan sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan yang berlaku saat ini. Karena pada dasarnya memang regulasi dan patokan dari pengangkatan anak yaitu Peraturan Menteri Sosial No.110 Tahun 2009 yang membahas tentang persyaratan pengangkatan anak. Dan Dinsos Sosial Kabupaten Malang pun sudah menerapkan sesuai isi dan sesuai yang ada di dalam Peraturan Menteri Sosial No.110 tahun 2009 tersebut. Akan tetapi masyarakat lebih memilih untuk mengadopsi anak melalui prosedur yang tidak resmi, di karenakan prosedur yang di terapkan oleh kebijakan Dinas Sosial

---

<sup>78</sup> Peraturan Menteri Sosial No.110 tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak

Kabupaten Malang terlalu sulit. Sehingga proses pengangkatan anak tersebut tidak memiliki akta dan tidak berkekuatan Hukum.

### C. Analisis Pengangkatan Anak menurut *Mashlahah Mursalah* di Dinas Sosial Kabupaten Malang

Anak adalah anugerah terindah dari Allah SWT yang di berikan kepada setiap pasangan manusia yang hidup di dunia ini dan yang di idamkan oleh semua orang dan setiap pasangan suami istri. Tidak ada orangtua yang ingin melihat anaknya hidup susah dan tidak berkecukupan. Lalu kepada orangtua yang tidak bisa memiliki keturunan atau hanya di beri keturunan dan masih ingin mengasuh anak lagi bisa mengadopsi anak. Negara juga memberikan solusi dan memperbolehkan orangtua yang tidak memiliki anak untuk mengangkat anak melalui proses pengangkatan anak yang secara resmi sesuai peraturan yang ada seperti di dalam Peraturan Menteri Sosial No.110 Tahun 2009 tentang persyaratan pengangkatan anak.

Hal ini sesuai dengan ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۗ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ  
الذُّكُورَ

Artinya:

Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang

Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia

kehendakinya.<sup>79</sup>

<sup>79</sup> Departemen Agama RI....,488

أَوْ يُرَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَّا نَآئِبٌ وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا ۗ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

Artinya:

Atau dia mengangerahkan edua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siaan) yang dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa.<sup>80</sup>

Tetapi tidak semua orang yang sudah di kehendaki Allah dengan di beri keturunan itu orangnya mampu mencukupi kebutuhan anaknya , dan ada dasarnya memang semua yang sudah di beri kepercayaan sama Allah dengan di beri anak pasti mampu tapi pandangan orang dalam arti bisa mencukupi itu berarti semua kebutuhan anak dan tidak ada kekurangannya. Daripada anak tersebut terlantar atau tidak cukup dalam pemenuhan kebutuhannya maka diperbolehkan orang lain atau yang masih keluarga untuk mengangkat anak tersebut dengan alasan untuk membantu perkonomiannya dan demi kemaslahatannya anak tersebut.

Sesuai dengan ayat Al-Quran di bawah ini:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

Dan tolong-rnenolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan.

<sup>80</sup> Departemen Agama RI...,488

Bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya-Nya.<sup>81</sup>

Dalam ayat tersebut di jelaskan jika sesama manusia harus saling tolong menolong demi kebaikan dan ketaqwaannya. Dalam hal ini mengangkat anak untuk membantu hal kebajikannya anak tersebut dan kemaslahatannya anak tersebut.

Menurut bahasa, kata *Mashlahah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata masalahah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.<sup>82</sup> Menurut bahasa aslinya kata masalahah berasal dari kata salahu, yasluhu, salahah, صلح , يصلح , صلاحا artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.<sup>83</sup> Sedang kata *Mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.<sup>84</sup>

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *Mashlahah Mursalah* adalah mashlahah di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan masalahah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.<sup>85</sup>

<sup>81</sup> Departemen Agama RI...,106

<sup>82</sup> Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang:: Bulan Bintang,, 1955), 43.

<sup>83</sup> Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973), 219.

<sup>84</sup> Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran...*,220.

<sup>85</sup> Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidahkaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), 123.

Tujuan pengangkatan anak untuk kemaslahatan anak yang di adopsi tersebut. Tidak ada nash yang mengharuskan dan tidak ada juga yang menolaknya, maka dari itu di sini peneliti meneliti tentang pengangkatan anak menurut masalah *mursalah* di Dinas Sosial Kabupaten Malang, lalu peneliti mengambil *mashlahah mursalah* dari Wahab Khallaf, lalu Wahab Khallaf memberikan persyaratan agar bisa dikatakan masalah *mursalah* sebagai berikut ini:

1. *Mashlahah* harus benar-benar membuahkan *mashlahah* atau tidak didasarkan dengan mengada-ngada.

Yang di maksud ialah agar bisa di wujudkan pembentukan didasarkan atas peristiwa yang memberikan kemanfaatan bukan di dasari atas peristiwa yang banyak menimbulkan kemadharatan. Jika masalah itu berdasarkan dugaan, sebagaimana yang di pandang sebagian orang dalam sebagian syariat, tidaklah di perlukan.

Kaitannya dengan syarat yang pertama bahwasannya keadaan anak yang di adopsi yang melalui Dinas Sosial Kabupaten Malang sekarang perkembangannya sehat baik dan sudah sekolah seperti layaknya anak-anak lainnya. Seperti yang di katakan orangtua angkat seperti di bawah ini:

Bapak Imam Syafi'i mengatakan hal seperti ini:

“ini yang saya adopsi kebetulan dari keluarga jadi kita masih saudara sendiri, dia ini anak dari adik istri saya. Jadi saya ini pakdhe nya anak ini yang saya adosi. Karena ini anak ibunya sudah ngak ada ya mbak terus bapaknya kerjanya masih serabutan gitu. Perkembangan anak alhamdulillah sudah masuk TPQ, dia ini

masih umur 4 tahun insya Allah tahun depan masuk TK insya Allah”.<sup>86</sup>

Lalu Ibu Anis juga mengatakan hal yang serupa untuk menjelaskan perkembangan anak yang telah di adopsi:

“ini yang saya adopsi anak kerabat sendiri mbak, ini saya Bu Dhe nya jadi masih keluarga. Orangtua kandungnya kurang mampu di perekonomiannya dan kebetulan saya mempunyai anak 1 dan kebetulan orantuanya kurang mampu, makanya anak ini saya niat ntuk mengadopsi, tapi memang sebelumnya sudah saya asuh sejak lama ini baru saya ngurus ngadopsi secara resmi di Dinsos. Sekarang anaknya umur 8tahun sudah sekolah di bangku SD, keadaannya sehat dan dia anaknya aktif”.<sup>87</sup>

Dari hasil wawancara mengatakan bahwa perkembangan anak sudah baik dan jika di lihat dari kemaslahatannya orangtua angkat sudah merawat anak tersebut dengan baik dan sudah sesuai dengan kemaslahatan.

## 2. *Mashlahah* harus bersifat umum dan menyeluruh.

Maksud dari bersifat umum ialah tidak khusus untuk orang tertentu dan tidak khusus untuk beberapa orang dalam jumlah sedikit. Jadi kaitannya dengan penelitian ini adalah bahwasannya dari anak yang di adopsi untuk mengetahui keadaan dan perkembangannya sudah baik, anak tersebut menjadi anak yang sehat pendidikannya juga bagus sehingga anak tersebut tumbuh menjadi anak yang aktif dan sehat. Lalu dari orangtua kandungnya kebutuhannya menjadi lebih ringan karena anaknya sudah di adopsi oleh oranglain atau keluarga sendiri sehingga ana tersebut tidak terlantar dan bisa berkecukupan. Dan untuk orangtua angkat telah membantu seseorang dimana orang tersebut membantu dengan cara mengadopsi anak tersebut

<sup>86</sup> Imam Syafi’i, *wawancara* (Malang: 14 Juli 2019).

<sup>87</sup> Anis Rahmawati, *wawancara* (Malang: 11 Juli 2019).

dengan alasan membantu perekonomiannya orangtua kandungnya. Dan yang terakhir untuk negara sangat lah berdampak yang baik dan positif dikarenakan mengurangi angka ketelantaran anak.

Dari uraian di atas sehingga dapat dikatakan adanya peneliti itu sudah masalah bersifat umum dan sudah menyeluruh terhadap anak, orangtua kandung, orangtua angkat dan negara dan sudah sesuai syarat yang kedua yang telah di tentukan oleh Wahab Khallaf.

3. *Mashlahah* itu harus sejalan dengan tujuan hukum yang di tuju oleh syara’.

Maslahah tersebut harus jenis masalah yang didatangkan oleh syara’. Tujuan adanya syarat yang di maksud adalah *maqasid syariah* yang terdiri dari memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

a. Yang pertama memelihara agama

Dari segi agama di dalam Peraturan Menteri Sosial No.110 Tahun 2009 diatakan bahwasannya orangtua angkat dan anak angkat harus seagama, boleh agama islam maupun non slam yang terpenting tetap harus sama-sama se agama, dan dari pihak Dinas Sosial Kabupaten Malang telah menerapkan hal tersebut.

b. Yang ke dua memelihara jiwa

Bahwa anak yang di adopsi tersebut tidak terlantar dan sekarang perkembangannya sangtlah baik dan sehat. Bahkan ia sekarang menajdi anak yang sangat aktif.

c. Yang ke tiga memelihara akal

Kaitannya dengan anak yang di adopsi tersebut, bahwa anak tersebut di sekolahkan dan di masukkan ke dalam TPQ yang bisa dikatakan pendidikannya baik dan bagus.

d. Yang ke empat memelihara keturunan

Dari adanya pengangkatan anak dapat memperbaiki nasab antara orangta kandung dan orangtua angkat, sehingga nasab dari keduanya tidak hilang dan masih tetap berkomunikasi dengan baik meskipun anak dari orangtua kandng tersebut sudah di adopsi. Dan anaknya pun juga tetap bisa melihat ataupun masih bisa bertemu dengan orangtua kandungnya. Dikarenakan peneliti mewawancarai orangtua angkat yang kebetulan mengangkat anak dari tipe anak masih asuhan keluarga.

e. Yang ke lima memelihara harta

Yang di maksud ialah dari orangtua angkat bisa membantu perekonomian orangtua kandung yang notabennya memang orang yang kurang mampu, dari pada anaknya kelak tidak terurus dengan baik sehingga anak tersebut di adopsi olehnya.

Berdasarkan penelitian dan analisis yang di lakukan oleh peneliti tingkat kemaslahatan yang di timbulkan antara regulasi yang ada dengan penerapan yang di lakukan pihak Dinas Sosial Kabupaten Malang sudah masalah dan dari anak yang di adopsi pun juga dalam keadaan yang baik dan perkembangannya juga bagus dan sekarang anak tersebut menjadi anak yang aktif, dari segi kebutuhannya tercukupi dan pendidikannya juga bagus dan sudah sesuai layaknya pendidikan pada

umumnya. Tetapi dari prosedur yang telah diterapkan oleh pemerintah tidak memberi kemaslahatan kepada masyarakat dikarenakan cara pengangkatan anak secara resmi terlalu sulit. Sehingga perlu ada perubahan terhadap peraturan yang membahas tentang prosedur pengangkatan anak lebih dipermudah.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan data dan analisis hasil penelitian serta pembahasan dari rumusan masalah yang telah di rumuskan di awal, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan pengangkatan anak di Dinas Sosial Kabupaten Malang sudah sesuai dengan peraturan dan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Sosial No.110 tahun 2009 tentang persyaratan pengangkatan anak. Yang di dalam peraturan tersebut dijelaskan tentang persyaratan calon anak angkat dan calon orang tua angkat serta prosedur pengangkatan anak. Karena memang regulasi yang di pakai dalam persyaratan pengangkatan anak adalah Peraturan Menteri Sosial No.110 tahun 2009. Akan tetapi masyarakat lebih memilih untuk mengadopsi anak

melalui prosedur yang tidak resmi, di karenakan prosedur yang di terapkan oleh kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Malang terlalu sulit. Sehingga proses pengangkatan anak tersebut tidak memiliki akta dan tidak berkekuatan Hukum.

2. Penerapan pengangkatan anak yang di lakukan di Dinas Sosial Kabupaten Malang merupakan upaya untuk mewujudkan *masalah* di dalam masyarakat sudah sesuai dengan *mashlahah mursalah*. Pengangkatan anak telah memenuhi tiga syarat tingkatan *masalah*. *Mashlahah* harus benar-benar membuahakan *masalah*, yang berarti bertanggungjawab terhadap anak yang di adopsi, *masalah* harus bersifat umum dan menyuruh, ialah menguntungkan anak angkat, pihak orang tua angkat, orang tua kandung, dan negara, *masalah* harus sejalan dengan tujuan hukum yang di tuju oleh syara' yang terdiri dari memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Tetapi dari prosedur yang telah diterapkan oleh pemerintah tidak memberi kemaslahatan kepada masyarakat dikarenakan cara pengangkatan anak secara resmi terlalu sulit. Sehingga perlu ada perubahan terhadap peraturan yang membahas tentang prosedur pengangkatan anak lebih dipermudah.

## **B. Saran**

Ditujukan kepada Dinas Sosial Kabupaten Malang dan Dinas Sosial Provinsi peneliti berharap supaya kedepannya dalam proses pengangkatan anak untuk di percepat atau waktu untuk proses pengangkatan anak di persingkat, sehingga calon orang tua angkat tidak menunggu sidang keputusan yang terlalu lama dari Pengadilan Agama.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Special for Woman*, (Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009)

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1984)

### Undang-Undang

Intruksi Presiden No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 tahun 2009 tentang Persyaratan Peningkatan Anak.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Peningkatan Anak pasal 1

Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

### Buku

Al-Suyuti Jalaluddin, *Al-Asbah wa al-Nazdo'ir*, (Semarang:: Maktabah Usaha Keluarga, 1987)

Al-Jizani Muhammad bin Husein bin Hasan, *Mu'alim Usul Al-Fiqhm*, (Riyad: Dar Ibnu Al-Jauzi, 2008)

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: OT Raja Grafindo Persada, 2006)

- Asikin Amiruddin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006)
- Asmawi, *Perbandingan Ushul fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011)
- Asy-Siddieqy Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975)
- Hamzah Andi, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Ghalia, 1986)
- Haroen Nasrun, *Ushl Fiqh 1* (Jakarta: Logos Publishing House, 1996)
- J. Meleong Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008)
- Kamil Fauzan Ahmad, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008)
- Khallaf Abdullah Wahab, *Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidahkaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002)
- Kholil Munawar, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang:: Bulan Bintang,, 1955)
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997)
- LKP2M, *Research Book For LKP2M*, (Malang: LKP2M UIN, 2005)
- Marzuki dan Kartini Kartono, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: UII Press, t.t)
- Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT Hanindita Offset, 1983)
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum, et al., Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005)
- Prinst Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1997)
- Poppy Yuniawati dan Rully Indrawan, *Meode Penelitian*, (Bandung:PT Refika Aditama, 2014)
- R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005)
- Sadli Hasan dan Jhon. M. Echols, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004)

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012)

Sofyan Efendi dan Mangsri Singgarimbun, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Pustaka LP3S, 1989)

Subagyo Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004)

Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta : PT Rineka Cipta dan PT Bima Adiaksara, 2005)

Tjorosudibio dan Subekti, *Kamus Hukum*, (Jakarta:PT. Pradya Paramita, 1970)  
Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)

Yanggo Chuzaimah Tahido, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996)

Yunus Muhammad, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973)

Zubailil Wahbah, *Ushul AL-Fiqh al-Islamy*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990)

### **Skripsi**

Al-Farhani Zakia, "*Proses Pengangkatan Anak (Adopsi) Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Yayasan Siran Malik Pesantren Al-Falah Parung Benying)*", skripsi (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011)

Silvia, Riri, "*Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama Medan (Studi Perkara Tahun 2008 s/d 2010)*", Tesis, (Medan: Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara-Medan, 2013)

Kartiningrm Novi, S.H, "*Impelentasi Pelaksanaan Adopsi Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak (Studi Di Semarang Dan Surakarta)*", Tesis (Semarang: Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2008)

### **Wawancara**

Abidin Juli, *wawancara* (Malang, 15 Juli 2019).

Cahyanti Anggraeni Puspita, *wawancara* (Malang, 09 Juli 2019).

Rahmawati Anisi, *wawancara* (Malang: 11 Juli 2019).

Syafi'i Imam, *wawancara* (Malang: 14 Juli 2019).

Tri Damayanti Retno, *wawancara* (Malang, 09 Juli 2019).

Wahyuniati Ratna, *wawancara* (Malang, 09 Juli 2019).



## LAMPIRAN-LAMPIRAN


Gambar saat wawancara dengan Bapak Juli Abidin di Dinas Sosial Kabupaten Malang



Gambar saat wawancara dengan Ibu Ratna Wahyuniati di Dinas Sosial Kabupaten Malang



Gambar saat wawancara dengan Bapak Fadjar di Dinas Sosial Kabupaten Malang



Gambar saat wawancara dengan Ibu Retno Tri Damayanti di Dinas Sosial Kabupaten Malang



Gambar saat wawancara dengan Ibu Anggraeni Puspita Cahyanti di Dinas Sosial Kabupaten Malang





**MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 110 / HUK /2009**

**TENTANG PERSYARATAN PENGANGKATAN ANAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial RI tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara RI Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3400) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4611);
  3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3474);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3495);
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3882);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844 );
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6434);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4674);
10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4916);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI

- Nomor 4967);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4768);
  14. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 57);
  15. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 171/M Tahun 2005;
  16. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
  17. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008;
  18. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
  19. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 82/HUK/2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Sosial;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERSYARATAN PENGANGKATAN ANAK.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara.
2. Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.
3. Calon Anak Angkat yang selanjutnya disingkat CAA adalah anak yang diajukan untuk menjadi Anak Angkat.
4. Calon Orang Tua Angkat yang selanjutnya disingkat COTA adalah orang yang mengajukan permohonan untuk menjadi Orang Tua Angkat.
5. Orang Tua Tunggal adalah seseorang yang berstatus tidak menikah atau janda/duda.
6. Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia adalah pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh calon orang tua angkat Warga Negara Indonesia.
7. Pengangkatan Anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing adalah pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh COTA Warga Negara Asing atau anak Warga Negara Asing oleh COTA angkat Warga Negara Indonesia.
8. Pengangkatan Anak secara langsung adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh COTA terhadap CAA yang berada langsung dalam pengasuhan orang tua kandung.
9. Pengangkatan Anak melalui Lembaga Pengasuhan Anak adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh COTA terhadap CAA yang berada dalam Lembaga Pengasuhan Anak yang ditunjuk oleh Menteri.
10. Lembaga Pengasuhan Anak adalah lembaga atau organisasi sosial atau yayasan yang berbadan hukum yang menyelenggarakan pengasuhan anak terlantar dan telah mendapat izin dari Menteri

untuk melaksanakan proses pengangkatan anak.

11. Lembaga Asuhan Anak adalah lembaga atau organisasi sosial atau yayasan yang berbadan hukum yang menyelenggarakan pengasuhan anak terlantar.
12. Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak yang selanjutnya disingkat Tim PIPA adalah suatu wadah pertemuan koordinasi lintas Instansi guna memberikan pertimbangan kepada Menteri untuk pemberian izin pengangkatan anak yang dilaksanakan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing atau kepada Gubernur untuk pemberian izin pengangkatan anak yang dilaksanakan antar Warga Negara Indonesia, yang diselenggarakan secara komperhensif dan terpadu.
13. Anak terlantar atau diterlantarkan adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spritual maupun sosialnya.
14. Anak yang memerlukan perlindungan khusus, adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban dari penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan, baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
15. Instansi Sosial adalah Instansi yang tugasnya mencakup bidang sosial baik di pusat maupun di daerah.
16. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
17. Izin Pengangkatan Anak adalah persetujuan dari Menteri atau Gubernur atas permohonan COTA untuk melakukan pengangkatan anak.
18. Penetapan atau Keputusan Pengadilan adalah Putusan atau Penetapan Ketua Pengadilan yang memutuskan atau menetapkan bahwa CAA menjadi anak angkat.

## Pasal 2

- (1) Prinsip pengangkatan anak, meliputi :
  - a. pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang- undangan yang

- berlaku;
- b. pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya;
  - c. COTA harus seagama dengan agama yang dianut oleh CAA;
  - d. dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk tempat ditemukannya anak tersebut; dan
  - e. pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- (2) Selain prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan mental anak.

### Pasal 3

- (1) Pengangkatan Anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peraturan ini ditujukan sebagai acuan bagi masyarakat dalam melaksanakan pengangkatan anak, baik yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah propinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

## BAB II

### PERSYARATAN CALON ANAK ANGKAT DAN CALON ORANG TUA ANGKAT

#### Bagian Pertama

#### Persyaratan Calon Anak Angkat

### Pasal 4

Syarat material calon anak yang dapat diangkat meliputi:

- a. anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- b. merupakan anak terlantar atau diterlantarkan;

- c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam Lembaga Pengasuhan Anak; dan
- d. memerlukan perlindungan khusus.

#### Pasal 5

Permohonan pengangkatan anak harus melampirkan persyaratan administratif CAA yang meliputi:

- a. copy KTP orang tua kandung/wali yang sah/kerabat CAA;
- b. copy kartu keluarga orang tua CAA; dan
- c. kutipan akta kelahiran CAA.

#### Pasal 6

Persyaratan CAA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dibagi dalam 3 (tiga) kategori yang meliputi :

- a. anak belum berusia 6 (enam) tahun merupakan prioritas utama, yaitu anak yang mengalami keterlantaran, baik anak yang berada dalam situasi mendesak maupun anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- b. anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun sepanjang ada alasan mendesak berdasarkan laporan sosial, yaitu anak terlantar yang berada dalam situasi darurat;
- c. anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun yaitu anak terlantar yang memerlukan perlindungan khusus.

#### Bagian kedua

#### Persyaratan Calon Orang Tua Angkat

#### Pasal 7

(1) Persyaratan COTA meliputi :

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. tidak merupakan pasangan sejenis;

- g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
  - h. dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;
  - i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis dari orang tua atau wali anak;
  - j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
  - k. adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial setempat;
  - l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
  - m. memperoleh izin Menteri atau Kepala Instansi Sosial Propinsi.
- (2) Umur COTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu perhitungan umur COTA pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak.
- (3) Persetujuan tertulis dari CAA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, disesuaikan dengan tingkat kematangan jiwa dari CAA.

#### Pasal 8

- (1) COTA dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu paling singkat 2 (dua) tahun.
- (2) Jarak waktu pengangkatan anak yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan bagi anak penyandang cacat.
- (3) Dalam hal calon anak angkat adalah kembar, pengangkatan anak dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh COTA.

### BAB III JENIS PENGANGKATAN ANAK

#### Pasal 9

Pengangkatan anak terdiri dari :

- a. Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia; dan
- b. Pengangkatan Anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.

## Pasal 10

- (1) Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi:
  - a. Pengangkatan Anak berdasarkan adat kebiasaan setempat; atau
  - b. Pengangkatan Anak berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  
- (2) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari pengangkatan anak:
  - a. secara langsung; dan
  - b. melalui Lembaga Pengasuhan Anak.
  
- (3) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari :
  - a. Pengangkatan Anak oleh COTA yang salah seorangnya Warga Negara Asing;
  - b. Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal.

## Pasal 11

Pengangkatan Anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, hanya dilakukan melalui Lembaga Pengasuhan Anak.

## BAB IV KEWENANGAN

## Pasal 12

Menteri memiliki kewenangan memberikan izin Pengangkatan Anak untuk selanjutnya ditetapkan ke pengadilan, yang meliputi:

- a. Pengangkatan Anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing;
- b. Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal; dan
- c. Pengangkatan Anak yang dilakukan oleh COTA yang salah seorangnya Warga Negara Asing.

### Pasal 13

- (1) Menteri dapat mendelegasikan kewenangan pemberian izin Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada Pejabat Eselon I yang memiliki kewenangan di bidang Pengangkatan Anak.
- (2) Menteri dapat mendelegasikan pelaksanaan pemberian izin Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b kepada kepala instansi sosial propinsi.
- (3) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Menteri.

### Pasal 14

- (1) Kepala Instansi Sosial Propinsi memiliki kewenangan;
  - a. memberikan izin Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia untuk selanjutnya ditetapkan ke pengadilan; dan
  - b. memberikan rekomendasi untuk pemberian izin Pengangkatan Anak yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Pemberian izin Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Instansi Sosial Propinsi setempat sesuai dengan lingkup wilayah kewenangannya.
- (3) Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota memiliki kewenangan memberikan rekomendasi atas permohonan izin Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia di lingkup kabupaten/kota setempat untuk dilanjutkan ke Tim PIPA propinsi.

### Pasal 15

- (1) Menteri melakukan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian izin Pengangkatan Anak.

- (2) Gubernur melalui Kepala Instansi Sosial Propinsi melakukan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian izin Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal di propinsi dan kabupaten / kota.
- (3) Bupati/Walikota melalui Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota melakukan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia yang berada di lingkup wilayah kabupaten / kota.
- (4) Gubernur melakukan pembinaan, bimbingan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah mendapat pendelegasian kewenangan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal dari Menteri.

#### Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, bimbingan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

### BAB V

## PENGANGKATAN ANAK ANTAR WARGA NEGARA INDONESIA

### Bagian Pertama

#### Pengangkatan Anak Secara Adat Kebiasaan

#### Pasal 17

- (1) Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia yang berdasarkan adat kebiasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan.
- (2) Kepala Instansi Sosial propinsi dan kabupaten/kota berkewajiban melakukan pencatatan dan pendokumentasian terhadap Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimohonkan penetapan pengadilan untuk memperoleh status hukum anak dan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke Departemen Sosial, instansi sosial dan instansi terkait.

## Bagian Kedua

### Pengangkatan Anak Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

#### Paragraf Pertama

#### Pengangkatan Anak Secara Langsung

##### Pasal 18

- (1) Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, CAA harus berada dalam pengasuhan orang tua kandung atau wali;
- (2) Pelaksanaan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia secara langsung hanya dapat dilakukan oleh COTA baik suami maupun isteri berkewarganegaraan Indonesia.

##### Pasal 19

Persyaratan COTA pada pengangkatan anak secara langsung meliputi :

- a. persyaratan material; dan
- b. persyaratan administratif.

##### Pasal 20

Persyaratan material COTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi :

- a. sehat jasmani dan rohani baik secara fisik maupun mental mampu untuk mengasuh CAA;
- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh ) tahun dan paling tinggi 55 (limapuluh lima) tahun;
- c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;

- e. berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;
- i. memperoleh persetujuan anak, bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan izin tertulis dari orang tua kandung atau wali anak;
- j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial Instansi Sosial Propinsi setempat;
- l. memperoleh rekomendasi dari Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota; dan
- m. memperoleh izin Kepala Instansi Sosial Propinsi.

#### Pasal 21

- (1) Persyaratan administratif COTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, yaitu harus melampirkan :
- a. surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah;
  - b. surat keterangan Kesehatan Jiwa dari Dokter Spesialis Jiwa dari Rumah Sakit Pemerintah;
  - c. copy akta kelahiran COTA;
  - d. surat Keterangan Catatan Kepolisian setempat;
  - e. copy surat nikah/akta perkawinan COTA;
  - f. kartu keluarga dan KTP COTA;
  - g. copy akta Kelahiran CAA;
  - h. keterangan penghasilan dari tempat bekerja COTA;
  - i. surat izin dari orang tua kandung/wali yang sah/kerabat di atas kertas bermaterai cukup;
  - j. surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak;
  - k. surat pernyataan jaminan COTA secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya;
  - l. surat pernyataan secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menjelaskan bahwa COTA akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak;

- m. surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menjelaskan bahwa COTA akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak;
  - n. surat rekomendasi dari Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota; dan
  - o. surat Keputusan Izin Pengangkatan Anak yang dikeluarkan oleh Kepala Instansi Sosial Propinsi.
- (2) Persyaratan administratif COTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berupa copy harus dilegalisir oleh lembaga yang menerbitkan dokumen atau lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

- (1) Pengangkatan anak secara langsung, dilaksanakan dengan tata cara :
- a. COTA mengajukan permohonan izin pengasuhan anak kepada Kepala Instansi Sosial Propinsi diatas kertas bermaterai cukup dengan melampirkan semua persyaratan administratif CAA dan COTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 21 ayat (1);
  - b. Kepala Instansi Sosial Propinsi/Kabupaten/Kota menugaskan Pekerja Sosial Propinsi/Kab/Kota untuk melakukan penilaian kelayakan COTA;
  - c. permohonan pengangkatan anak diajukan kepada Kepala Instansi Sosial Propinsi melalui Instansi Sosial Kabupaten/Kota;
  - d. Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota mengeluarkan rekomendasi untuk dapat diproses lebih lanjut ke propinsi;
  - e. Kepala Instansi Sosial Propinsi mengeluarkan Surat Keputusan tentang Izin Pengangkatan Anak untuk dapat diproses lebih lanjut di pengadilan;
  - f. setelah terbitnya penetapan pengadilan dan selesainya proses pengangkatan anak, COTA melapor dan menyampaikan salinan tersebut ke Instansi Sosial dan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota; dan
  - g. Instansi sosial mencatat dan mendokumentasikan serta melaporkan pengangkatan anak tersebut ke Departemen Sosial RI.
- (2) Pengajuan pengangkatan anak ke pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, dilakukan oleh COTA atau kuasanya dengan mendaftarkan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan.

Paragraf Kedua  
Pengangkatan Anak Melalui Lembaga Pengasuhan Anak

Pasal 23

- (1) Pengangkatan anak melalui Lembaga Pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, CAA harus berada dalam Lembaga Pengasuhan Anak.
- (2) Pada pengangkatan anak melalui Lembaga Pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), CAA harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Pasal 24

Persyaratan COTA pada pengangkatan anak melalui Lembaga Pengasuhan Anak meliputi :

- a. persyaratan material; dan
- b. persyaratan administratif.

Pasal 25

Persyaratan material COTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, meliputi :

- a. sehat jasmani dan rohani baik secara fisik maupun mental mampu untuk mengasuh CAA;
- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (limapuluh lima) tahun;
- c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;
- i. memperoleh persetujuan anak, bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan izin tertulis dari orang tua/wali anak;
- j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial Instansi Sosial Propinsi;
- l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan;

- m. memperoleh rekomendasi dari Kepala Instansi Sosial Kabupaten; dan
- n. memperoleh izin untuk pengangkatan anak dari Kepala Instansi Sosial Propinsi.

## Pasal 26

(1) Persyaratan administratif COTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, yaitu harus melampirkan :

- a. surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah;
- b. surat keterangan Kesehatan Jiwa dari Dokter Spesialis Jiwa dari Rumah Sakit Pemerintah;
- c. copy akta kelahiran COTA;
- d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) setempat;
- e. copy surat nikah/akta perkawinan COTA;
- f. kartu keluarga dan KTP COTA;
- g. copy akta kelahiran CAA;
- h. keterangan penghasilan dari tempat bekerja COTA;
- i. surat pernyataan persetujuan CAA di atas kertas bermaterai cukup bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan/atau hasil laporan Pekerja Sosial;
- j. surat izin dari orang tua kandung/wali yang sah/kerabat di atas kertas bermaterai cukup;
- k. surat pernyataan di kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak;
- l. surat pernyataan akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak di atas kertas bermaterai cukup;
- m. surat pernyataan dan jaminan COTA di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya;
- n. surat pernyataan bahwa COTA akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak;
- o. laporan sosial mengenai Anak dibuat oleh Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak atau surat keterangan dari COTA mengenai kronologis anak hingga berada dalam asuhan mereka;
- p. surat penyerahan anak dari orangtua/wali yang sah/kerabat kepada rumah sakit /kepolisian / masyarakat yang dilanjutkan dengan penyerahan anak kepada Instansi Sosial;

- q. surat penyerahan anak dari Instansi Sosial kepada Lembaga Pengasuhan Anak;
  - r. surat keputusan kuasa asuh anak dari Pengadilan kepada Lembaga Pengasuhan Anak;
  - s. laporan Sosial mengenai COTA dibuat oleh Pekerja Sosial instansi sosial propinsi dan Lembaga Pengasuhan Anak;
  - t. surat keputusan izin asuhan dari kepala instansi sosial;
  - u. laporan sosial perkembangan anak dibuat oleh Pekerja Sosial Instansi sosial dan Lembaga Pengasuhan Anak;
  - v. surat rekomendasi dari Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota;
  - w. surat rekomendasi pertimbangan perizinan pengangkatan anak dari Tim PIPA daerah; dan
  - x. surat Keputusan Izin untuk Pengangkatan Anak yang dikeluarkan oleh Kepala Instansi Sosial Propinsi untuk ditetapkan di pengadilan.
- (2) Persyaratan administratif COTA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang berupa copy harus dilegalisir oleh lembaga yang menerbitkan dokumen atau lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 27

- (1) Pengangkatan anak melalui Lembaga Pengasuhan Anak dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :
- a. COTA mengajukan permohonan izin pengasuhan anak kepada Kepala Instansi Sosial Propinsi diatas kertas bermaterai cukup dengan melampirkan semua persyaratan administratif CAA dan COTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 26 ayat (1);
  - b. Kepala Instansi Sosial Propinsi menugaskan Pekerja Sosial Propinsi dan Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak untuk melakukan penilaian kelayakan COTA dengan melakukan kunjungan rumah kepada keluarga COTA;
  - c. Kepala Instansi Sosial Propinsi mengeluarkan Surat Izin Pengasuhan Sementara;
  - d. Pekerja Sosial melakukan bimbingan dan pengawasan selama pengasuhan sementara;
  - e. COTA mengajukan permohonan izin pengangkatan anak kepada Kepala Instansi Sosial Propinsi di atas kertas bermaterai cukup;

- f. Pekerja Sosial dari Instansi Sosial Propinsi dan Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak melakukan kunjungan rumah untuk mengetahui perkembangan CAA selama diasuh COTA;
  - g. Kepala Instansi Sosial Propinsi membahas hasil penilaian kelayakan COTA, dan memeriksa serta meneliti berkas/dokumen permohonan pengangkatan anak dalam forum Tim Pertimbangan Pengangkatan Anak di Propinsi;
  - h. Kepala Instansi Sosial mengeluarkan surat untuk izin pengangkatan anak agar dapat diproses lebih lanjut di pengadilan;
  - i. dalam hal permohonan pengangkatan anak ditolak, maka anak akan dikembalikan kepada Lembaga Pengasuhan Anak;
  - j. setelah terbitnya penetapan pengadilan dan selesainya proses pengangkatan anak, COTA melapor dan menyampaikan salinan tersebut ke Instansi Sosial; dan ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil kabupaten/kota;
  - k. Kepala Instansi Sosial mencatat dan mendokumentasikan serta melaporkan pengangkatan anak tersebut ke Departemen Sosial RI.
- (2) Pengajuan pengangkatan anak ke pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h, dilakukan oleh COTA atau kuasanya dengan mendaftarkan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan.

#### Paragraf Ketiga

#### Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal

#### Pasal 28

- (1) Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal hanya dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia setelah mendapat izin dari Menteri.
- (2) Menteri dapat mendelegasikan kewenangan pemberian izin pengangkatan anak kepada Gubernur.

## Pasal 29

- (1) Pengangkatan anak Warga Negara Asing di Indonesia oleh Orang Tua Tunggal Warga Negara Indonesia dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Pemerintah Republik Indonesia dan dari pemerintah negara asal anak;
- (2) Pelaksanaan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditentukan oleh negara dimana CAA berasal.

## Pasal 30

Pelaksanaan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dilakukan melalui Lembaga Pengasuhan Anak.

## Pasal 31

Persyaratan COTA pada pengangkatan anak oleh Orang Tua Tunggal meliputi :

- a. persyaratan material; dan
- b. persyaratan administratif.

## Pasal 32

Persyaratan material COTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, meliputi :

- a. sehat jasmani dan rohani baik secara fisik maupun mental mampu untuk mengasuh CAA;
- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh ) tahun dan paling tinggi 55 (limapuluh lima) tahun;
- c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- f. dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;
- g. memperoleh persetujuan anak, bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan izin tertulis dari orang tua/wali anak;
- h. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- i. adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial Instansi Sosial Propinsi;
- j. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- k. memperoleh izin pengangkatan anak dari Menteri Sosial untuk ditetapkan di pengadilan.

## Pasal 33

- (1) Persyaratan administratif COTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, yaitu harus melampirkan :
- a. surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah;
  - b. surat keterangan Kesehatan Jiwa dari Dokter Spesialis Jiwa dari Rumah Sakit Pemerintah;
  - c. copy akta kelahiran COTA;
  - d. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) setempat;
  - e. kartu Keluarga dan KTP COTA;
  - f. keterangan penghasilan dari tempat bekerja COTA;
  - g. surat pernyataan persetujuan CAA di atas kertas bermaterai cukup bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan/atau hasil laporan Pekerja Sosial;
  - h. surat izin dari orang tua kandung/wali yang sah/kerabat di atas kertas bermaterai cukup;
  - i. surat pernyataan di kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak;
  - j. surat pernyataan akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak di atas kertas bermaterai cukup;
  - k. surat pernyataan dan jaminan COTA di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya;
  - l. surat pernyataan bahwa COTA akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak;
  - m. laporan sosial mengenai CAA dibuat oleh Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak atau surat keterangan dari COTA mengenai kronologis anak hingga berada dalam asuhan mereka;
  - n. surat penyerahan anak dari ibu kandung/wali yang sah/kerabat kepada rumah sakit /kepolisian / masyarakat yang dilanjutkan dengan penyerahan anak kepada Instansi Sosial;
  - o. surat penyerahan anak dari Instansi Sosial kepada Lembaga Pengasuhan Anak;
  - p. surat keputusan kuasa asuh anak dari Pengadilan kepada Lembaga Pengasuhan Anak;
  - q. laporan sosial mengenai COTA yang dibuat oleh Pekerja Sosial Instansi Sosial dan Lembaga Pengasuhan Anak;
  - r. surat keputusan Izin Asuhan dari Menteri Sosial cq Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;

- s. laporan sosial perkembangan anak dibuat oleh Pekerja Sosial Fungsional Departemen Sosial dan Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak;
  - t. surat keputusan TIM PIPA tentang Pemberian Pertimbangan Pengangkatan Anak; dan
  - u. surat Keputusan Izin Pengangkatan Anak yang dikeluarkan oleh Menteri Sosial untuk ditetapkan di pengadilan.
- (2) Persyaratan administratif COTA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang berupa copy harus dilegalisir oleh lembaga yang menerbitkan dokumen atau lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 34

- (1) Pengangkatan anak oleh Orang Tua Tunggal dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :
- a. COTA mengajukan permohonan izin pengasuhan anak kepada Menteri Sosial diatas kertas bermaterai cukup dengan melampirkan semua persyaratan administratif CAA dan COTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 33 ayat (1);
  - b. Menteri Sosial c.q. Direktur Pelayanan Sosial Anak menugaskan Pekerja Sosial Instansi Sosial untuk melakukan penilaian kelayakan COTA dengan dilakukan kunjungan rumah kepada keluarga COTA;
  - c. Menteri Sosial c.q. Direktur Pelayanan Sosial Anak mengeluarkan Surat Keputusan Izin Pengasuhan Anak Sementara diberikan kepada COTA melalui Lembaga Pengasuhan Anak;
  - d. penyerahan anak dari Lembaga Pengasuhan Anak kepada COTA;
  - e. bimbingan dan pengawasan dari Pekerja Sosial selama pengasuhan sementara;
  - f. COTA mengajukan permohonan izin pengangkatan anak disertai pernyataan mengenai motivasi pengangkatan anak kepada Menteri Sosial di kertas bermaterai cukup;
  - g. kunjungan rumah oleh Pekerja Sosial Departemen Sosial dan Lembaga Pengasuhan Anak untuk mengetahui perkembangan CAA selama diasuh COTA;
  - h. Menteri Sosial c.q. Direktur Pelayanan Sosial Anak membahas hasil penilaian kelayakan COTA, dan memeriksa serta meneliti berkas/dokumen permohonan pengangkatan anak dalam Tim PIPA;
  - i. diterbitkannya Surat rekomendasi dari TIM PIPA tentang perizinan pertimbangan pengangkatan anak;
  - j. Menteri Sosial c.q. Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mengeluarkan Surat Izin pengangkatan anak untuk ditetapkan di pengadilan;

- k. apabila permohonan pengangkatan anak yang ditolak maka anak akan dikembalikan kepada orang tua kandung/ wali yang sah/kerabat atau menetapkan pengasuhan alternatif lain sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak;
  - l. setelah terbitnya penetapan pengadilan dan selesainya proses pengangkatan anak, COTA melapor dan menyampaikan salinan tersebut ke Departemen Sosial; dan
  - m. Departemen Sosial mencatat dan mendokumentasikan pengangkatan anak tersebut.
- (2) Pengajuan pengangkatan anak ke pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j, dilakukan oleh COTA atau kuasanya dengan mendaftarkan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan.

#### Pasal 35

Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal yang kewenangan pemberian izin pengangkatannya telah di delegasikan oleh Menteri kepada Gubernur, tata cara pengajuannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 27.

#### BAB VI

#### PENGANGKATAN ANAK OLEH COTA YANG SALAH SEORANGNYA WARGA NEGARA ASING

#### Pasal 36

- (1) CAA pada pengangkatan anak oleh COTA yang salah seorangnya Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a, harus berada dalam Lembaga Pengasuhan Anak.
- (2) CAA pada pengangkatan anak oleh COTA yang salah seorangnya Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 4 dan Pasal 5

#### Pasal 37

Persyaratan COTA pada pengangkatan anak oleh COTA yang salah seorangnya Warga Negara Asing meliputi :

- a. persyaratan material; dan
- b. persyaratan administratif.

### Pasal 38

Persyaratan material COTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, meliputi :

- a. sehat jasmani dan rohani baik secara fisik maupun mental mampu untuk mengasuh CAA;
- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh ) tahun dan paling tinggi 55 (limapuluh lima) tahun;
- c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;
- i. memperoleh persetujuan dari anak, bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan izin tertulis dari orang tua/wali anak;
- j. membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa akan melaporkan perkembangan anak kepada Departemen Luar Negeri melalui Perwakilan RI setempat setiap tahun hingga anak berusia 18 (delapan belas) tahun;
- l. dalam hal CAA dibawa ke luar negeri COTA harus melaporkan ke Departemen Sosial dan ke Perwakilan RI terdekat dimana mereka tinggal segera setelah tiba di negaratersebut;
- m. COTA bersedia dikunjungi oleh perwakilan RI setempat guna melihat perkembangan anak sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun.
- n. adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial Instansi Sosial Propinsi dan Lembaga Pengasuhan Anak;
- o. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan;
- p. melalui Lembaga Pengasuhan Anak;
- q. memperoleh persetujuan pengangkatan anak secara tertulis dari pemerintah negara asal suami atau istri melalui kedutaan atau perwakilan negara suami dan/atau istri yang ada di Indonesia;
- r. memperoleh rekomendasi untuk pengangkatan anak dari Kepala Instansi Sosial Propinsi;
- s. memperoleh izin pengangkatan anak dari Menteri Sosial untuk di tetapkan di pengadilan.

## Pasal 39

(1) Persyaratan administratif COTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, yaitu harus melampirkan :

- a. surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah;
- b. surat keterangan Kesehatan Jiwa dari Dokter Spesialis Jiwa dari Rumah Sakit Pemerintah;
- c. copy akta kelahiran COTA;
- d. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) setempat;
- e. copy surat nikah/akta perkawinan COTA;
- f. kartu keluarga dan KTP COTA;
- g. copy akta kelahiran CAA;
- h. keterangan penghasilan dari tempat bekerja COTA;
- i. surat pernyataan persetujuan CAA di atas kertas bermaterai cukup bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan/atau hasil laporan Pekerja Sosial;
- j. surat izin dari orang tua kandung/wali yang sah/kerabat di atas kertas bermaterai cukup;
- k. surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak;
- l. surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak- hak dan kebutuhan anak di atas kertas bermaterai cukup;
- m. surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa COTA akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak;
- n. membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan akan melaporkan perkembangan anak kepada Departemen Luar Negeri melalui Perwakilan RI setempat setiap tahun hingga anak berusia 18 (delapan belas) tahun;
- o. membuat surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa dalam hal CAA dibawa ke luar negeri COTA harus melaporkan ke Departemen Sosial dan ke Perwakilan RI terdekat dimana mereka tinggal segera setelah tiba di negara tersebut;
- p. membuat surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa COTA bersedia dikunjungi oleh perwakilan RI setempat guna melihat perkembangan anak sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun;

- q. surat pernyataan dan jaminan COTA secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya;
- r. laporan sosial mengenai Anak dibuat oleh Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak atau surat keterangan dari COTA mengenai kronologis anak hingga berada dalam asuhan mereka;
- s. surat penyerahan anak dari ibu kandung/wali yang sah/kerabat kepada COTA /rumah sakit /kepolisian / masyarakat yang dilanjutkan dengan penyerahan anak kepada Instansi Sosial;
- t. surat penyerahan anak dari Instansi Sosial Propinsi kepada Lembaga Pengasuhan Anak;
- u. surat keputusan kuasa asuh anak dari Pengadilan kepada Lembaga Pengasuhan Anak;
- v. laporan Sosial mengenai COTA dibuat oleh Pekerja Sosial Instansi Sosial Propinsi;
- w. surat keputusan Izin Asuhan dari Instansi Sosial Propinsi;
- x. laporan sosial perkembangan anak dibuat oleh Pekerja Sosial Instansi Sosial Propinsi;
- y. surat keputusan TIM PIPA tentang Pemberian Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak;
- z. surat Izin Pengangkatan Anak yang dikeluarkan oleh Menteri Sosial untuk ditetapkan di pengadilan.

(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi persyaratan administrasi lainnya, yang meliputi :

- a. rekomendasi dari instansi sosial propinsi;
- b. surat izin dari pemerintah negara asal suami dan/atau istri;
- c. foto copy pasport dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Kartu Ijin Tinggal Tetap (KITAP);
- d. akte kelahiran suami dan/atau Istri Warga Negara Asing;
- e. copy kutipan akte perkawinan/surat nikah yang dilegalisir di catatan sipil/KUA jika perkawinan di Indonesia dan di legalisir negara asal dikeluarkannya surat tersebut jika perkawinan di Luar Negeri;
- f. persetujuan dari keluarga suami atau Istri Warga Negara Asing yang dilegalisir di negara asal dikeluarkannya surat tersebut;
- g. surat keterangan catatan kepolisian dari Negara asal suami atau Istri Warga Negara Asing dan melaporkannya kepada Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- h. laporan sosial dari negara asal dimana COTA berdomisili.

- (3) Persyaratan administratif COTA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang berupa copy harus dilegalisir oleh lembaga yang menerbitkan dokumen atau lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 40

Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf k, dan ayat (2) huruf b dan huruf d harus disahkan di negara asal suami atau istri melalui Departemen luar negeri negara setempat, diketahui oleh perwakilan RI di negara tersebut , dan kemudian disahkan di Departemen Luar Negeri dan kedutaan besar asing yang ada di Indonesia serta Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

#### Pasal 41

- (1) Pelaksanaan pengangkatan anak oleh COTA yang salah seorangnya Warga Negara Asing dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
- a. COTA mengajukan permohonan izin pengasuhan anak kepada Kepala Instansi Sosial Propinsi diatas kertas bermaterai cukup dengan melampirkan semua persyaratan administratif CAA dan COTA sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5 dan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2);
  - b. Kepala Instansi Sosial Propinsi menugaskan Pekerja Sosial Instansi Sosial Propinsi dan Lembaga Pengasuhan Anak untuk melakukan penilaian kelayakan COTA dengan melakukan kunjungan rumah kepada keluarga COTA;
  - c. Kepala Instansi Sosial Propinsi mengeluarkan Surat Izin Pengasuhan Sementara;
  - d. Pekerja Sosial melakukan bimbingan dan pengawasan selama pengasuhan sementara;
  - e. COTA mengajukan permohonan izin pengangkatan anak kepada Kepala Instansi Sosial Propinsi di atas kertas bermaterai cukup;
  - f. Pekerja Sosial dari Instansi Sosial Propinsi dan Lembaga Pengasuhan Anak melakukan kunjungan rumah untuk mengetahui perkembangan CAA selama diasuh COTA;
  - g. Kepala Instansi Sosial Propinsi membahas hasil penilaian kelayakan COTA, dan memeriksa serta meneliti berkas/dokumen permohonan pengangkatan anak dalam forum Tim Pertimbangan Pengangkatan Anak di Propinsi;
  - h. Kepala Instansi Sosial mengeluarkan surat rekomendasi untuk Izin pengangkatan anak agar dapat diproses lebih lanjut di Departemen Sosial;

- i. Menteri Sosial c.q Direktur Pelayanan Sosial Anak membahas hasil penilaian kelayakan COTA, dan memeriksa serta meneliti berkas/dokumen permohonan pengangkatan anak dalam forum Tim Pertimbangan Pengangkatan Anak di Departemen Sosial;
  - j. forum TIM PIPA mengeluarkan surat keputusan tentang pertimbangan pengangkatan anak ;
  - k. Menteri Sosial mengeluarkan Keputusan tentang Izin Pengangkatan Anak untuk ditetapkan di pengadilan;
  - l. dalam hal permohonan pengangkatan anak ditolak, maka anak dikembalikan kepada Lembaga Pengasuhan Anak;
  - m. setelah terbitnya penetapan pengadilan dan selesainya proses pengangkatan anak, COTA melapor dan menyampaikan salinan tersebut ke Departemen Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota; dan
  - n. Departemen Sosial mencatat dan mendokumentasikan pengangkatan anak tersebut.
- (2) Pengajuan pengangkatan anak ke pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) huruf l, dilakukan oleh COTA atau kuasanya dengan mendaftarkan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan.

## BAB VII

### PENGANGKATAN ANAK ANTARA WARGA NEGARA INDONESIA DENGAN WARGA NEGARA ASING

#### Bagian Pertama

#### Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing Di Indonesia

#### Pasal 42

- (1) CAA pada pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh COTA yang Warga Negara Asing harus berada dalam Lembaga Pengasuhan Anak.
- (2) Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh COTA Warga Negara Asing, CAA harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

- (3) Pengajuan permohonan pengangkatan anak, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga melampirkan penetapan pengadilan yang menetapkan bahwa CAA terlantar.

#### Pasal 43

Persyaratan COTA pada pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing meliputi :

- a. persyaratan material; dan
- b. persyaratan administratif.

#### Pasal 44

Persyaratan material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, meliputi :

- a. sehat jasmani dan rohani baik secara fisik maupun mental mampu untuk mengasuh CAA;
- b. berada dalam rentang umur paling rendah 30 (tiga puluh ) tahun dan paling tinggi 55 (limapuluh lima) tahun pada saat COTA mengajukan permohonan pengangkatan anak;
- c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;
- i. memperoleh persetujuan dari anak, bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya ;
- j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak serta demi kepentingan terbaik bagi anak;
- k. membuat pernyataan tertulis akan dan bersedia melaporkan perkembangan anak kepada Departemen Luar Negeri Indonesia melalui Perwakilan RI setempat setiap tahun hingga anak berusia 18 (delapan belas) tahun;
- l. dalam hal CAA dibawa ke luar negeri COTA harus melaporkan ke Departemen Sosial dan ke Perwakilan RI terdekat dimana mereka tinggal segera setelah tiba di negaratersebut;
- m. COTA bersedia dikunjungi oleh perwakilan RI setempat guna melihat perkembangan anak sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun
- n. adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial Instansi Sosial Propinsi dan Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak;

- o. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan;
- p. memperoleh izin tertulis dari pemerintah negara asal COTA melalui kedutaan atau perwakilan negara COTA;
- q. CAA berada di Lembaga Pengasuhan Anak;
- r. telah bertempat tinggal di Indonesia secara sah selama 2 (dua) tahun;
- s. memperoleh izin pengangkatan anak dari Menteri Sosial untuk ditetapkan di pengadilan.

#### Pasal 45

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, yaitu harus melampirkan :
- a. surat keterangan sehat COTA dari Rumah Sakit Pemerintah;
  - b. surat keterangan kesehatan dari Dokter Spesialis Jiwa Pemerintah yang menyatakan COTA tidak mengalami gangguan kesehatan jiwa;
  - c. Surat keterangan tentang fungsi organ reproduksi COTA dari dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi Rumah Sakit Pemerintah;
  - d. akte kelahiran COTA yang dilegalisir di negara asal dikeluarkannya surat tersebut;
  - e. copy paspor dan Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Kartu Ijin Tinggal Tetap (KITAP); serta surat keterangan tempat tinggal;
  - f. copy KTP orang tua kandung CAA dan/atau copy kartu keluarga orang tua kandung CAA dan/ atau surat keterangan identitas agama orang tua kandung CAA dan/ atau penetapan pengadilan tentang agama CAA;
  - g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) COTA dari MABES POLRI;
  - h. copy akte perkawinan yang dilegalisir di negara asal dikeluarkannya surat tersebut;
  - i. copy akte kelahiran anak kandung COTA, apabila COTA telah mempunyai seorang anak;
  - j. keterangan penghasilan dari tempat bekerja COTA yang dilegalisir oleh kedutaan besar negara COTA dan dilihat dan dicatat di Deplu dan Dephukham;
  - k. surat pernyataan persetujuan CAA di atas kertas bermaterai cukup bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan/atau hasil laporan Pekerja Sosial,
  - l. surat izin dari orang tua/wali di atas kertas bermaterai cukup;
  - m. surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak untuk kesejahteraan dan perlindungan anak, serta demi kepentingan terbaik bagi anak;

- n. membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa akan dan bersedia melaporkan perkembangan anak kepada Departemen Luar Negeri Indonesia melalui Perwakilan RI setempat setiap tahun hingga anak berusia 18 (delapan belas) tahun;
- o. membuat surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa dalam hal CAA dibawa ke luar negeri COTA harus melaporkan ke Departemen Sosial dan ke Perwakilan RI terdekat dimana mereka tinggal segera setelah tiba di negara tersebut;
- p. surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa COTA bersedia dikunjungi oleh perwakilan RI setempat guna melihat perkembangan anak sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun
- q. surat pernyataan dan jaminan COTA secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya;
- r. surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak- hak dan kebutuhan anak di atas kertas bermaterai cukup;
- s. surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa COTA akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak;
- t. surat izin dari pemerintah negara asal COTA yang dilegalisir Departemen Luar Negeri setempat;
- u. persetujuan dari keluarga COTA yang dilegalisir di negara asal dikeluarkannya surat tersebut;
- v. laporan sosial mengenai CAA yang dibuat oleh Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak;
- w. surat penyerahan anak dari ibu kandung kepada rumah sakit /kepolisian / masyarakat yang dilanjutkan dengan penyerahan anak kepada Instansi Sosial;
- x. surat penyerahan anak dari Instansi Sosial kepada Lembaga Pengasuhan Anak;
- y. laporan sosial mengenai COTA dibuat oleh Pekerja Sosial Instansi Sosial;
- z. surat keputusan Izin Asuhan yang ditandatangani Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial atas nama Menteri Sosial RI tentang pemberian izin pengasuhan sementara;
- æ. laporan sosial dari Pekerja Sosial Instansi Sosial Propinsi dan Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak mengenai perkembangan anak selama diasuh sementara oleh COTA;

- bb. foto CAA bersama COTA;
  - cc. surat keputusan TIM PIPA tentang pertimbangan izin pengangkatan anak;
  - dd. surat Keputusan Menteri Sosial c.q. Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial tentang pemberian izin pengangkatan anak untuk diproses lebih lanjut di pengadilan;  
dan
  - bb. Penetapan pengadilan bahwa status CAA sebagai anak terlantar.
- (2) Persyaratan administratif COTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berupa copy harus dilegalisir oleh lembaga yang menerbitkan dokumen atau lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 46

- (1) Pengangkatan anak WNI oleh WNA dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
- a. COTA mengajukan permohonan izin pengasuhan anak kepada Menteri Sosial diatas kertas bermaterai cukup dengan melampirkan semua persyaratan administratif CAA dan COTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 45 ayat (1);
  - b. Menteri c.q. Direktur Pelayanan Sosial Anak menugaskan Pekerja Sosial Instansi Sosial untuk melakukan penilaian kelayakan COTA dengan dilakukan kunjungan rumah kepada keluarga COTA;
  - c. Direktur Pelayanan Sosial Anak atas nama Menteri Sosial cq Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mengeluarkan Surat Keputusan Izin Pengasuhan Anak Sementara kepada COTA melalui Lembaga Pengasuhan Anak;
  - d. penyerahan anak dari Lembaga Pengasuhan Anak kepada COTA;
  - e. bimbingan dan pengawasan dari Pekerja Sosial selama pengasuhan sementara;
  - f. COTA mengajukan permohonan izin pengangkatan anak disertai pernyataan mengenai motivasi pengangkatan anak kepada Menteri Sosial di kertas bermaterai cukup;
  - g. kunjungan rumah oleh Pekerja Sosial Departemen Sosial dan Lembaga Pengasuhan Anak untuk mengetahui perkembangan CAA selama diasuh COTA;
  - h. Direktur Pelayanan Sosial Anak membahas hasil penilaian kelayakan COTA, dan memeriksa serta meneliti berkas/dokumen permohonan pengangkatan anak dalam Tim PIPA;
  - i. diterbitkannya Surat rekomendasi dari TIM PIPA tentang perizinan pertimbangan pengangkatan anak;
  - j. Menteri Sosial c.q. Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mengeluarkan Surat Izin pengangkatan anak untuk untuk ditetapkan di pengadilan;

- k. apabila permohonan pengangkatan anak ditolak maka anak akan dikembalikan kepada orang tua kandung/ wali yang sah/kerabat, Lembaga Pengasuhan Anak, atau pengasuhan alternatif lain sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak;
  - l. setelah terbitnya penetapan pengadilan dan selesainya proses pengangkatan anak, COTA melapor dan menyampaikan salinan tersebut ke Departemen Sosial; dan
  - m. Departemen Sosial mencatat dan mendokumentasikan pengangkatan anak tersebut.
- (2) Pengajuan pengangkatan anak ke pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j, dilakukan oleh COTA atau kuasanya dengan mendaftarkan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan.

#### Bagian Kedua

#### Pengangkatan Anak Warga Negara Asing di Indonesia Oleh Warga Negara Indonesia

#### Pasal 47

- (1) Pengangkatan anak Warga Negara Asing di Indonesia oleh Warga Negara Indonesia, harus memenuhi syarat:
- a. memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah Republik Indonesia;
  - b. memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal anak; dan
  - c. COTA dan CAA harus berada di wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Pelaksanaan pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditentukan oleh negara anak dimana anak tersebut berasal.

#### Pasal 48

- (1) Persetujuan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia harus dilaporkan dan dicatat di instansi yang berwenang dengan tembusan pemberitahuan ke Departemen Sosial.

## Pasal 49

- (1) Tata cara pengangkatan anak Warga Negara Asing di Indonesia oleh Warga Negara Indonesia, tunduk kepada tata cara dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara asal anak.
- (2) Pemerintah Indonesia dapat memberikan rekomendasi sesuai dengan permintaan negara yang bersangkutan.

## BAB VIII

### PENGANGKATAN ANAK WARGA NEGARA INDONESIA YANG DILAHIRKAN DI LUAR WILAYAH INDONESIA

## Pasal 50

- (1) Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia yang dilahirkan di luar wilayah Indonesia oleh Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri, harus dilaksanakan di Negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal ibu kandung CAA berkewarganegaraan Indonesia dan ayah kandung berkewarganegaraan asing pelaksanaan pengangkatan anak dapat diproses di Negara Republik Indonesia atau di negara asal ayah kandung CAA.

## Pasal 51

Pengangkatan anak yang dilahirkan di luar wilayah Indonesia yang memerlukan perlindungan khusus dapat dilakukan pengangkatan anak oleh COTA Warga Negara Asing.

## Pasal 52

- (1) Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia yang dilahirkan di luar wilayah Indonesia oleh Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang berada di luar negeri harus memenuhi persyaratan dan tata cara pengangkatan anak sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan ini.

- (2) Selain memenuhi persyaratan dan tata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia yang dilahirkan di luar wilayah Indonesia harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. memperoleh persetujuan tertulis dari Pemerintah RI melalui Perwakilan RI di negara COTA dan CAA berada;
  - b. adanya pengesahan atas dokumen pengangkatan anak di negara asal COTA melalui Departemen Luar Negeri negara setempat, untuk kemudian dilihat/diketahui oleh Perwakilan R.I di negara tersebut dan kemudian disahkan di Departemen Luar Negeri dan kedutaan besar negara asal COTA di Jakarta serta Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - c. menyampaikan laporan sosial CAA secara tertulis dan berkala minimal 1 (satu) tahun sekali ke Perwakilan RI dimana COTA dan CAA berada dan COTA mengizinkan bilamana Tim berkunjung untuk melihat perkembangan CAA;
  - d. CAA sementara ditempatkan di lembaga sosial setempat yang memperoleh ijin dari Pemerintah negara setempat hingga COTA memperoleh penetapan atau putusan pengangkatan anak dari pengadilan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat peraturan ini berlaku, maka Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 13/HUK/1993 jo Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 2/HUK/1995 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Oktober 2009

**MENTERI SOSIAL RI,**

**TTD**

**DR (HC) H. BACHTIAR CHAMSYAH, SE**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XV/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Nurfiana  
NIM/Jurusan : 15210030/Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Dosen Pembimbing : Musleh Herry, S.H., M.Hum  
Judul Skripsi : Pengangkatan Anak Menurut Peraturan Menteri Sosial No.110 tahun 2009 Perspektif *Mashlahah Mursalah* (Studi di Dinas Sosial Kabupaten Malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	17 Mei 2019	Proposal Skripsi	
2.	15 Juli 2019	Revisi latar belakang	
3.	18 Juli 2019	ACC BAB I dan revisi BAB II kajian pustaka	
4.	30 Juli 2019	ACC BAB II	
5.	01 Agustus 2019	Revisi BAB III tabel informan dan metode pengumpulan data	
6.	05 Agustus 2019	ACC BAB III	
7.	07 Agustus 2019	Revisi BAB IV analisis data	
8.	08 Agustus 2019	ACC BAB IV dan revisi BAB V	
9.	09 Agustus 2019	ACC BAB V dan revisi Abstrak	
10.	12 Agustus 2019	ACC BAB I,II,III,IV,V dan Abstrak	

Malang, 12 Agustus 2019

Mengetahui  
a.n Dekan  
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dr. Sudirman, M.A  
NIP-197708222005011003

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	Nama	Nurfiana
	Tempat, Tanggal Lahir	Blora, 03 Agustus 1997
	Alamat	Ds. Jatirejo 01/01 Kec.Jepon Kab.Blora
	No.Hp	081217822511
	Email	Nurfiana252@gmail.com

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun Lulus
1.	TK Pertiwi Jatirejo	Jatirejo, Kec.Jepon Kab. Blora	2002-2004
2.	SD N Jatirejo	Jatirejo, Kec.Jepon Kab Blora	2004-2009
3.	MTs N Blora	Turirejo, Kec.Jepon Kab.Blora	2009-2012
4.	MAN Darul'Ulum	Jl.Rejoso No.1 Peterongan, Kec.Jombang Kab.Jombang	2012-2015